

**TINJAUAN FIKIH AL-SIYĀSAH AL-DUSTŪRIYYAH
TERHADAP HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS
MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Hukum Tata Negara pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh

LUQMAN HAKIM

NIM. F52218048

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Luqman Hakim

NIM : F02218048

Program : Magister (S-2)

Instansi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Juli 2020
Saya yang menyatakan,



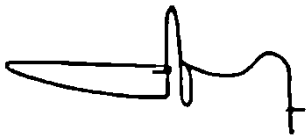
Luqman Hakim

PERSETUJUAN

Tesis berjudul “Tinjauan Fikih al-Siyāsah al-Dustūriyyah Terhadap Hak Pilih
Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden” yang ditulis oleh Luqman Hakim ini telah disetujui pada tanggal 13 Juli
2020

Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.

Pembimbing II



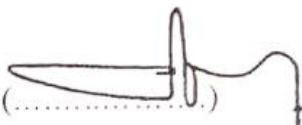
Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul “Tinjauan Fikih al-Siyāsah al-Dustūriyyah Terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden” ini telah diuji dalam Ujian Tesis Pada Tanggal 13 Juli 2020

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H (Ketua Sidang)



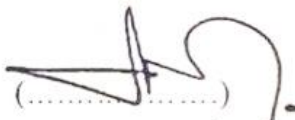
(.....)

2. Dr. Khoirul Yahya, S. Ag., M. Si. (Sekretaris)



(.....)

3. Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H (Penguji I)



(.....)

4. Dr. Nafi Mubarak, M.Hum. (Penguji II)



(.....)



Surabaya, 13 Juli 2020

Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag.
NIP. 196004121994031001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,

saya:

Nama : Luqman Hakim

NIM : F02218048

Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Hukum Tata Negara

E-mail address : cakluq17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN FIKIH AL-SIYĀSAH AL-DUSTŪRIYYAH TERHADAP HAK PILIH
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

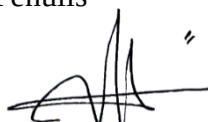
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2020

Penulis



Luqman Hakim

ABSTRAK

Isu hak pilih bagi penyandang disabilitas mental memunculkan pro dan kontra. Sebagian berpendapat, pemberian hak pilih tersebut menyalahi norma agama dan berpotensi untuk dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sisi lain hak pilih adalah hak universal yang tidak boleh ada diskriminasi di dalamnya. Penelitian ini menelaah rasio legis peraturan yang mengatur hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilu di Indonesia dan telaah terhadap hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam perspektif fikih *al-Siyāsah al-Dustūriyyah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan empat pendekatan: pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif dan Pendekatan historis. Sumber Hukum primer adalah UUD 1945, UU pemilu, UU penyandang disabilitas, keputusan mahkamah konstitusi, peraturan KPU, sumber hukum sekunder adalah Jurnal-jurnal, penelitian terdahulu dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek pembahasan dalam penelitian ini

Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, Hak pilih bagi penyandang disabilitas mental merupakan salah satu hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut tidak terlepas dari perkembangan konsep hak asasi manusia dan konsep universal suffrage serta Konvensi PBB tentang Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh Indonesia. pengaturan tersebut sebagai salah satu upaya untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Kedua, Dalam konteks sistem ketatanegaraan modern, penyandang disabilitas mental yang memiliki sifat temporal mempunyai kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu selama dia telah dinyatakan benar-benar sembuh dan memenuhi persyaratan untuk memilih. Ketiga,. dalam perspektif fikih *al-Siyāsah al-Dustūriyyah* hak pilih harus diberikan kepada orang-orang yang memiliki kredibilitas tinggi. Baligh, berpengetahuan luas, bijaksana, beragama islam.

Kata Kunci: Fikih *al-Siyāsah al-Dustūriyyah*. Hak pilih, Disabilitas Mental.

ABSTRACT

The issue of suffrage for people with mental disabilities raises controversy. Some argue that giving suffrage for people with mental disabilities violates religious norm and it is potentially to be used by irresponsible parties. On other hand the suffrage is a part of universal right that must be free from discrimination. This research analyzes the legal ratio of regulations of suffrage for people with mental disabilities and analyzes suffrage for people with mental disabilities in Islamic jurisprudences perspective.

This research use four approaches: (*conceptual approach*), (*statute approach*), (*comparative approach*) and (*historical approach*). Primary legal sources are the 1945 Constitution, election law, disability law, constitutional court jurisprudence, general election commission regulations, Islamic jurisprudences, secondary legal sources are journals, previous research and other scientific works related to the object of discussion in this study.

The conclusions of this study are: First, the suffrage for people with mental disabilities is one of the rights which regulated in law. The regulation of suffrage cannot be separated from the development of the concept of human rights and the concept of universal suffrage as well as the United Nations Convention on Persons with Disabilities which has been ratified by Indonesia. This regulation is an effort to eliminate stigma and discrimination against people with disabilities. Second, in the context of the modern constitutional system, people with temporal mental disabilities have the opportunity to exercise their right to vote in elections as long as they have been declared fully cured and meet the requirements to vote. Third, in the perspective of Islamic jurisprudences, suffrage must be given to people who have high credibility: mature, extensive knowledge, wise, moslem.

Key word: Islamic jurisprudence, suffrage, mental disability.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	1
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Kerangka Teoritik	12
G. Penelitian Terdahulu	16
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Pembahasan.....	25

BAB II KONSEP HAK PILIH DALAM FIQIH *al-SIYĀSAH al-DUSTŪRIYYAH* dan HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Konsep Hak Pilih Dalam Fiqih al-Siyāsah al-Dustūriyyah	27
1. Pengertian Hak Pilih dalam fiqih <i>al-Siyāsah al-Dustūriyyah</i>	27
B. Konsep Hak Pilih Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	35
1. Hak Pilih pada Pemilu masa Orde Lama 1955	35
2. Hak Pilih pada Pemilu Masa Orde Baru	36
3. Hak pilih pada Pemilu pasca reformasi	39

BAB III HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Pengertian dan Karakteristik Penyandang Disabilitas Mental.....	53
1. Pengertian Penyandang Disabilitas Mental	53
2. Karakteristik Penyandang Disabilitas Mental.....	58
B. Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Peraturan Perundang- Undangan Republik Indonesia.....	73

BAB IV ANALISIS FIKIH AL-SIYĀSAH AL-DUSTŪRIYYAH DAN RASIO LEGIS TERHADAP HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILU

A. Analisis Rasio Legis Terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilu.....	79
B. Analisis Fikih Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah Terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilu	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain; misalnya dari aksara Arab keaksara latin. Berikut ini kami tampilkan transliterasi huruf dan tanda bunyi panjang (*madd*) yang diterapkan dalam nama surat dan beberapa istilah dalam penelitian ini:

1. Transliterasi Huruf

NO.	Arab	Latin	NO.	Arab	Latin
1.	ا	<i>A</i>	16.	ط	<i>t</i>
2.	ب	<i>B</i>	17.	ظ	<i>z</i>
3.	ت	<i>T</i>	18.	ع	<i>'</i>
4.	ث	<i>Th</i>	19.	غ	<i>Gh</i>
5.	ج	<i>J</i>	20.	ف	<i>F</i>
6.	ح	<i>h</i>	21.	ق	<i>Q</i>
7.	خ	<i>Kh</i>	22.	ك	<i>K</i>
8.	د	<i>D</i>	23.	ل	<i>L</i>
9.	ذ	<i>Dh</i>	24.	م	<i>M</i>
10.	ر	<i>R</i>	25.	ن	<i>N</i>
11.	ز	<i>Z</i>	26.	و	<i>W</i>
12.	س	<i>S</i>	27.	هي	<i>H</i>
13.	ش	<i>Sh</i>	28.	ء	<i>'</i>
14.	ص	<i>s</i>	29.	ي	<i>Y</i>
15.	ض	<i>d</i>			

2. Vokal panjang (*madd*) ditransliterasikan dengan menuliskan huruf vokal disertai coretan horizontal (macron) diatasnya (ā-ī-ū), contoh: *falāh*, *burhān*, dsb.
3. Vokal tunggal (*monoftnog*) yang dilambangkan dengan harakat, ditransliterasikan sebagai berikut:
 - a. Tanda *fathah* (َ) dilambangkan dengan huruf- a.
 - b. Tanda *kasrah* (ِ) dilambangkan dengan huruf- i.
 - c. Tanda *Dammah* (ُ) dilambangkan dengan huruf- u.
4. Vokal rangkap (*diftong*) yang dilambangkan secara gabungan antara harakat dengan huruf, di-transliterasi-an sebagai berikut :
 - a. Vokal rangkap (َو) dilambangkan dengan huruf au, seperti: *Mau'izah*
 - b. Vokal rangkap (َوِ) dilambangkan dengan huruf ai, seperti: *Zuhaily*.
5. Shaddah ditransliterasikan dengan menuliskan huruf yang bertanda shaddah dua kali (dobel) seperti, *kaffah*, *ṭayyīb* dan sebagainya.¹
6. Penggunaan pedoman transliterasi ini hanya digunakan untuk istilah, nama pengarang dan judul buku yang berbahasa Arab.
7. Pengejaan nama pengarang dan tokoh yang dikutip dari sumber yang tidak berbahasa Arab disesuaikan dengan nama yang tercantum pada karya yang ditulis dan diterjemahkan.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

¹Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum adalah manifestasi dari pelaksanaan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. pemilihan umum merupakan elemen penting untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi, karena pemilihan umum menjadi sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dalam hal memilih siapa yang akan menjadi perwakilan mereka di pemerintah.

Menurut M. Rusli Karim, bahwa pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat) yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi bukan sebagai tujuan demokrasi.² Senada dengan pendapat di atas, menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, juga mengatakan:

Pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga negara yang prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu pemilihan umum adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.³

Titik Triwulan Tutik, juga berpendapat bahwa penyelenggaraan pemilihan umum pada suatu negara akan membawa pengaruh besar terhadap

² M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratif Kompetitif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991)

³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat STUDI Ilmu Hukum UI, 1988), 329.

sistem politik suatu negara tersebut. Melalui pemilihan umum masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan penyaringan para calon-calon tersebut.⁴

Kualitas sistem demokrasi suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas pemilihan umum, dan pemilihan umum yang berkualitas adalah pemilihan umum yang setidaknya memenuhi tiga unsur penting yaitu: satu, pelaksanaan pemilihan umum harus dilandasi dengan asas-asas yang baik seperti jujur, adil, bebas, rahasia, damai, dan demokrasi. Dua, pelaksana pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus terisi dengan orang-orang yang profesional, memiliki integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Tiga, partisipasi pemilih tinggi dan pemilih mempunyai kecakapan serta kepandaian dalam memilih pemimpin yang terbaik.

Pemilihan umum akhir-akhir ini kembali menghangat seiring dengan munculnya kebijakan KPU Pusat yang meminta KPU di semua provinsi dan kabupaten/kota agar mendata warga negara Indonesia (WNI) penyandang disabilitas mental dan memasukkannya ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kebijakan ini tidak hanya mewarnai dinamika politik di Indonesia tapi juga memunculkan ragam pendapat.

Menurut KPU, penyandang disabilitas (termasuk disabilitas mental) memiliki hak politik yang dijamin oleh undang-undang sehingga haknya patut untuk dilindungi yaitu dengan mendata dan memasukkannya ke dalam DPT.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), 332.

Sumber hukum yang menjadi dasar dari kebijakan di atas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PKPU No 11 Tahun 2018 Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.

Pemberian hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum adalah bentuk pemenuhan terhadap hak dasar warganegara yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan huruf” dan ayat (2) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Dalam penjelasan pasal 4 UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberi pengertian bahwa Penyandang disabilitas mental adalah orang yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

1. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
2. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.⁵

⁵ Penjelasan ayat 4 UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,

Dalam pasal 13 menyebutkan secara eksplisit bahwa hak-hak politik untuk penyandang disabilitas (termasuk disabilitas mental) meliputi:

1. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
2. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
3. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
4. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
5. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
6. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
7. Memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
8. Memperoleh pendidikan politik.

UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam pasal 1 ayat 34 juga memberi pengertian bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Selanjutnya pasal 5 juga menyebutkan bahwa Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota

DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Di sisi lain bagi yang tidak sependapat dengan kebijakan KPU, menilai bahwa kebijakan tersebut dapat mengurangi kualitas pemilihan umum. Karena pemilih yang mengalami cacat mental dan intelektual diragukan kemampuannya dalam kecakapan menalar dan merasionalisasikan kemampuan kognitifnya sehingga akan berimplikasi pada suara yang diberikan atau pemimpin yang akan dipilih nantinya. Selain itu kebijakan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran apakah penyandang disabilitas mampu menggunakan hak pilihnya dengan baik atau tidak, dan berpotensi rentan untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam konteks kajian fikih, *Imamah* (kepemimpinan) adalah pondasi utama yang mengokohkan prinsip-prinsip agama, dan mengatur kepentingan-kepentingan umum, hingga urusan rakyat berjalan dengan normal.⁶ *Imamah* yang terwujud dalam sistem pemerintahan mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan dan perilaku individu, begitu juga yang terjadi di masyarakat seperti kemakmuran, kemiskinan, arus pemikiran, kesejahteraan, kemajuan ilmu pengetahuan, ataupun kemunduran ilmu pengetahuan dan lainnya.

Melihat pentingnya kepemimpinan maka yang berhak menduduki jabatan pemimpin negara adalah orang yang benar-benar memiliki kriteria-kriteria yang legal, Yaitu: Pertama, adalah memiliki sifat adil. Kedua, ilmu yang

⁶ Imam Al-Mawardi. *al-Ahkam as-Shulthaniyah: Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin (Jakarta: Gema Insani, 2000), 3.

membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum. Ketiga, sehat panca inderanya yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya. Keempat, sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat. Kelima, wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingann. Keenam, berani dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh. Ketujuh, nasabnya berasal dari Quraisy.⁷

Selain dari aspek calon pemimpin, tak kalah pentingnya adalah orang-orang yang berhak dan bertugas memilih Imam. Dalam tradisi klasik pemilihan pemimpin negara dilakukan dengan mekanisme *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* (pemimpin Negara ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah para anggota *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*). *Ahlu Halli Wa al-‘Aqdi* juga disebut sebagai *Ahl al-Ikhtiyar* atau orang yang berwenang untuk memilih kepala negara.

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* adalah yang pertama, miliki sifat adil. Kedua, ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam sesuai dengan kriteri-kriteria yang legal. Ketiga, wawasan dan kebijaksanaan yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.⁸

⁷ Ibid., 3.

⁸ Ibid., 3.

Jika kita hubungkan dengan mekanisme pemilihan pemimpin negara di Indonesia dengan tradisi klasik pada khilafah islamiyah, tentu memiliki perbedaan dikarenakan sistem pemilihan pemimpin suatu negara telah mengalami perkembangan yaitu melalui mekanisme pemilihan umum di mana pemimpin suatu negara dipilih secara langsung oleh rakyat. Bahkan di negara Indonesia dalam menjamin hak seluruh warga negara memasukkan berbagai elemen masyarakat termasuk penyandang disabilitas mental.

Adanya perkembangan ini tentunya harus diikuti dengan perkembangan fikih terhadap hak politik bagi penyandang disabilitas. Mengingat penyandang disabilitas memiliki keragaman dan berbagai macam bentuk keterbatasan. Menurut sekretaris Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sarmidi Husna, disabilitas mental merupakan problem serius yang memerlukan penanganan khusus.

Disabilitas mental selama ini belum mendapat banyak perhatian dari masyarakat termasuk kalangan agamawan oleh karena itu perlu digali kembali kajian-kajian fikih yang terkait masalah keagamaan penyandang disabilitas mental baik terkait masalah peribadatan (ubudiyah), tata pergaulan sosial (muamalah), kebijakan publik (as-siyasah), dan lain-lain”.⁹

Hal-hal yang berkaitan tentang negara, kepemimpinan, pemerintahan, konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan musyawarah dalam agama Islam dibahas pada *al-Siyāsah al-Dustūriyyah*. Di samping itu, kajian dalam *al-*

⁹Alhafiz Kurniawan, “LBM NU Rancang Materi Fikih Disabilitas Mental,” <https://www.nu.or.id/post/read/114146/lbm-pbnu-rancang-materi-fikih-disabilitas-mental>, diakses tanggal 28 Januari 2020

Siyāsah al-Dustūriyyah juga membahas tentang konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁰

Fikih *al-Siyāsah al-Dustūriyyah* dibagi menjadi empat bagian, yaitu:¹¹

1. *al-Siyāsah al-Tashri'iyyah*, mengatur tentang *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*, perwakilan rakyat. Hubungan antar warga negara, undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya.
2. *al-Siyāsah al-Tanfidyyah*, mengatur dalam persoalan *imamah*, persoalan *Bai'ah*, *Wizarah*, *waly al-Ahadi*, dan lain sebagainya.
3. *al-Siyāsah al-Qaḍaiyyah*, membahas tentang permasalahan peradilan.
4. *al-Siyāsah al-Idâriyyah*, membahas tentang administratif kepegawaian.

Bagi penulis isu mengenai hak pilih bagi penyandang disabilitas mental menarik untuk dikaji dan diteliti secara komprehensif karena isu ini adalah salah satu bagian yang fundamental dari suatu negara yang membumikan demokrasi di mana negara wajib memberikan ruang kebebasan bagi warganegara dalam menyampaikan aspirasi serta menjamin hak-hak kontitusionalnya tanpa diskriminasi apapun.

Dari beberapa uraian latar belakang serta pro dan kontra di atas kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa tinjauan Fikih Siyasah Dusturiah terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Al-Siyāsah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

¹¹ A. Djazuli, *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Pustaka Grafika, 2018), 47.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan judul “Tinjauan Fikih al-Siyāsah al-Dustūriyyah Terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah bertujuan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang ada dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya hal-hal yang kemudian diduga sebagai masalah. Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah yang dapat dimunculkan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemberian hak pilih bagi penyandang disabilitas mental berpotensi menurunkan kualitas pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
2. Hak pilih penyandang disabilitas mental bertentangan dengan nilai dan fikih al-Siyāsah al-Dustūriyyah.
3. Hak pilih bagi penyandang disabilitas mental berpotensi untuk dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Mengembangnya stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental dan pemilihan umum.

Dari identifikasi di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang hendak dikaji atau diteliti, yakni:

1. Rasio Legis terhadap hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

2. Pandangan Fikih al-Siyāsah al-Dustūriyyah terhadap hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Rasio Legis terhadap hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden?
2. Bagaimana tinjauan Fikih al-Siyāsah al-Dustūriyyah terhadap hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana rasio legis terhadap hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden ditinjau dari Fikih al-Siyāsah al-Dustūriyyah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran dalam perkembangan Hukum Tata Negara dan Demokrasi di Indonesia khususnya dalam pembahasan hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran, pengetahuan dan memperkaya hazanah keilmuan hukum yang berhubungan dengan hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan kepustakaan atau kerangka acuan dan landasan bagi pihak lain yang melakukan penelitian sejenis.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, kegunaan penelitian ini sebagai syarat kelulusan dan memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- b. Bagi pembuat Undang-Undang (lembaga Eksekutif dan Legislatif) dan KPU penelitian ini dapat digunakan sebagai petunjuk dan bahan pertimbangan dalam mengonstruksikan aturan yang berkaitan dengan Pemilihan umum sehingga dapat terwujudnya demokrasi yang berkualitas.

F. Kerangka Teori

1. Pemilihan Umum

Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Ilmu Politik* menjelaskan bahwa di kebanyakan negara demokrasi pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur demokrasi. Hasil Pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan akurasi partisipasi serta aspirasi masyarakat. Pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya.¹²

Menurut Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 42 tahun 2008 pemilihan umum secara langsung merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 461.

2. Difabel (*Different Ability*)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi, (1) Penyandang disabilitas fisik; (2) Penyandang disabilitas intelektual; (3) Penyandang disabilitas mental; dan/atau (4) Penyandang disabilitas sensorik.

- a. Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.
- c. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - 1) Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan

2) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

d. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

3. Teori Cakap Hukum dalam fikih (*Ahliyah*)

Ahliyah adalah istilah yang digunakan dalam fikih tentunya yang membahas tentang kecakapan. Rachmat Syafe'i memberi pengertian secara etimologi *Ahliyah* berarti kepantasan atau kelayakan seseorang. Secara istilah berarti kepantasan seseorang untuk menetapkan suatu hak yang telah ditetapkan bagi setiap manusia dan pantas untuk beraktivitas atas hak tersebut.¹³

Menurut Wahbah Zuhaili, *Ahliyah* yaitu kecakapan seseorang untuk mendapatkan hak dan dikenai kewajiban atasnya, dan kecakapan seseorang untuk melakukan tasharruf atau perbuatan hukum.¹⁴

Sedangkan menurut Abu Zahrah, *Ahliyah* merupakan kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan hak artinya orang itu sudah pantas untuk menanggung hak-hak orang lain, menerima hak-hak atas orang lain dan pantas atau cakap untuk melaksanakannya.¹⁵ Jadi *Ahliyah* adalah kelayakan atau kecakapan atau kemampuan seseorang untuk

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung; Pustaka Setia, 2001), 54.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz IV, (Beirut; Dar Al Fikr, 1989), 117.

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Al Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz IV, (Beirut; Dar Al Fikr, 1989), 327.

memiliki hak-hak yang telah ditetapkan baginya atau untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau untuk dipandang sah oleh syara' atas perbuatannya.

Para ulama' menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki *Ahliyyah Ada'* adalah '*Aqil, Balig* dan *Cerdas*. Orang yang dikatakan "cukup umur" apabila seseorang telah bermimpi dengan mengeluarkan mani untuk pria dan haid untuk wanita. Orang seperti ini telah dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum sehingga seluruh perintah dan larangan (syariat) dapat ia pikirkan dengan sebaik-baiknya dan dapat ia laksanakan secara benar.¹⁶

Tingkat tertinggi dari kecakapan bertindak menurut hukum Islam yaitu muslim yang merdeka yang sehat ingatan (*'Aqil*) dan cakap umur (*Balig*); dia orang bertanggungjawab sepenuhnya (*Mukallaf*), artinya dia wajib memenuhi kewajiban-kewajiban agama, dia sepenuhnya dapat dikenakan hukum kriminal, karena cakap melakukan sesuatu dengan sengaja.¹⁷ Secara etimologi, Mukallaf berarti yang diberi beban hukum.

¹⁶ Nasrun Haroen dan Huzaimah Tahido Yanggo, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), 309

¹⁷ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), 186

G. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di antaranya adalah:

1. Penelitian Ishak Salim, kepala departemen ilmu politik Universitas Teknologi Sulawesi (UTS) Makassar yang dimuat di jurnal "*The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddi*" Vol. 1 No. 2, July 2015 dengan judul "*Perspektif Disabilitas dalam Pemilihan umum 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilihan umum Inklusif di Indonesia*". tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa kontribusi gerakan sosial difabel indonesia dalam meningkatkan kualitas pemilihan umum di masa yang akan datang. Fokus analisa penelitian ini adalah hasil survey dari calon DPRD dan melakukan monitoring terhadap Pemilihan umum bersama Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) di empat wilayah yaitu Makassar (Sulawesi Selatan), Balikpapan (Kalimantan Timur), Bantul (Yogyakarta), dan Situbondo (Jawa Timur).¹⁸ penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif 2014 masih sangat kurang hal ini dibuktikan dengan masih terdapatnya beberapa hambatan yang dihadapi oleh difabel meliputi hambatan struktural, lingkungan, sikap atau perilaku, dan teknologi.

¹⁸ Salim Ishak, "Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia," *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 1 No. 2 (July 2015), 127.

2. Penelitian Mario Merly, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku yang dimuat di Jurnal Ketahanan Nasional Volume 21 No. 2, 25 Agustus 2015 dengan judul “*Aksesibilitas Pemilihan umum 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Pusat Layanan difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa penyandang disabilitas tentang aksesibilitas Pemilihan umum 2014 dan persepsi mahasiswa penyandang disabilitas tentang implikasi aksesibilitas Pemilihan umum 2014¹⁹ Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mahasiswa penyandang disabilitas masih menilai buruk implementasi perundang-undangan yang telah banyak mengatur aksesibilitas. Pijakan regulasi tidak mampu dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara Pemilihan umum untuk mendesain Pemilihan umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hal yang patut diperhatikan adalah sikap politik mahasiswa penyandang disabilitas telah cukup baik. Ketika kebijakan aksesibilitas tetap diabaikan dan tidak menjadi perhatian pemerintah, maka pada akhirnya peran politik mahasiswa penyandang disabilitas bisa menjadi rentan karena berwujud sikap kehilangan kepercayaan (*public trust*) terhadap pemerintah²⁰

¹⁹ Mario Merly, “Aksesibilitas Pemilu 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)” .*Jurnal Ketahanan Nasional*, Volume 21 No. 2 (25 Agustus 2015), 61-77.

²⁰ Ibid., 61

3. Tony Yuri Rahmanto, peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang dimuat di jurnal Penelitian HAM Vol. 10 No. 1, Juli 2019, dengan judul “*Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif hak asasi Manusia (The Right to Vote for People with Mental Disabilities Viewed from The Human Rights Perspective)*”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengertian luas dan lengkap mengenai penyandang disabilitas mental, memaparkan dasar hukum terkait hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dan hak pilih penyandang disabilitas mental ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dari tinjauan hak asasi manusia, hak pilih tersebut harus dilindungi, dihargai dan dipenuhi. Ketiga kewajiban negara tersebut menjadi mutlak karena secara konstitusional negara sudah berkomitmen untuk menjalankan kewajibannya terhadap warga negara²¹
4. Penelitian Aprilina Pawestri, Dosen Bagian HTN-HAN, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Yang dimuat di jurnal Era Hukum Volume 2, No. 1, Juni 2017 dengan judul “*Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional*”. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak penyandang disabilitas mental dalam *Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional*. hasil dari penelitian

²¹Tony Yuri Rahmanto, “Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektifhakasasi Manusia (The Right to Vote for People with Mental Disabilities Viewed from The Human Rights Perspective)“, *Jurnal HAM*, Vol. 10 No. 1 (Juli, 2019), 34

ini menyimpulkan bahwa: 1. Dorongan untuk membentuk instrument hukum telah diupayakan baik ditingkat internasional maupun nasional. sejak tahun 1970 an dimulai dengan deklarasi hak-hak penyandang cacat dan penyandang cacat mental hingga dibentuknya konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Dalam konvensi tersebut terdapat hak-hak yang dilindungi secara universal dan juga non diskriminasi, seperti hak hidup, hak mendapat pendidikan, hak berekspresi. 2. Hukum di Indonesia telah meratifikasi beberapa beberapa instrument HAM internasional, yaitu meratifikasi ICCPR, ICESCR juga meratifikasi CRPD dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan selanjutnya secara lebih rinci di atur di Undang No. 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 3. Peran aktif pemerintah dalam membentuk perda sebagai payung dalam pemenuhan hak –hak dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas.²²

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari, menelaah dan membahas mengenai sebuah permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif mencakup beberapa bagian, di antaranya: pertama, penelitian terhadap asas-asas hukum; kedua, penelitian terhadap sistematik hukum; ketiga, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal

²² Aprilina Pawestri, “Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional” *Era Hukum*, Volume 2, No. 1 (Juni 2017), 164-180

dan horizontal; keempat, perbandingan hukum dan terakhir adalah sejarah hukum.²³

Pembahasan dalam penelitian ini adalah menelaah rasio legis (asas-asas yang mendasari) pembetukan peraturan yang mengatur hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di Indonesia dan telaah hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden perspektif fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah*.

2. Sumber Hukum

Sumber hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a) UUD NRI 1945
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- f) Putusan MK No. 135 PUU XIII 2015

²³ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 14

- g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum,
- h) Buku yang membahas tentang fikih *al-Siyāsah al-Dustūriyyah*

2) Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal, penelitian terdahulu dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek pembahasan dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan Pendekatan historis (*historical approach*).

1) Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dalam suatu penelitian hukum dimana peneliti harus menggunakan prinsip-prinsip hukum yang ada dan dikembangkan oleh ahli hukum. Dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin hukum.²⁴

²⁴Ibid., 138.

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penulis dalam penelitian ini akan membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

2) Pendekatan Perundang-Undangan (*statuteapproach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statuteapproach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penggunaan pendekatan perundang-undangan harus berdasarkan hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.²⁵

Peraturan-peraturan yang ditangani dalam penelitian ini meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Putusan MK No. 135 PUU XIII 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1004/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2018 Tentang Panduan

²⁵ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 137.

Teknis Penilaian Kemampuan Rohani Dan Jasmani Bakal Calon Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

3) Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan peraturan-peraturan dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dengan hukum Islam atau fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* yang berkaitan dengan istikhlaf (pergantian kepala negara/pemerintahan), *Ahlu al-Halli Wa al-Aqdi* (Pemilih kepala negara/pemerintahan), konsep *Ahliyah* (kecakapan).

4. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis diperlukan untuk melacak sejarah munculnya peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum, selain itu pendekatan ini juga diperlukan untuk menelaah perkembangan dan perubahan hukum yang mengatur hak pilih bagi penyandang disabilitas mental.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis antara lain:

- 1) Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan objek pembahasan. Kemudian diurutkan sesuai dengan jenis dan hirarkinya.
- 2) memilah antara peraturan-peraturan yang tidak berlaku dengan yang masih berlaku
- 3) mengumpulkan karya-karya tulis ilmiah yang sesuai dengan objek pembahasan kemudian dipilih yang paling sesuai dengan objek penelitian.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan dengan tiga prinsip membaca, menelaah dan mengulas bahan bahan pustaka yang memiliki pembahasan dengan objek penelitian.

6. Teknik Analisis

Dalam menganalisis data penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu memaparkan data yang telah melalui 5 proses, yaitu: (1) penghimpunan data, (2) pembongkaran data, (3) pengolahan data dan penyusunan kembali, (4) memberikan interpretasi terhadap data, (5) menyimpulkan data.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini ditulis dalam beberapa bab yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan materi. Adapun penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II

Bab ini akan memaparkan landasan-landasan teori yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan yang akan dikaji, yaitu: Pertama, konsep hak pilih dalam perspektif fikih *al-Siyāsah al-Dustūriyyah*. Kedua, konsep hak pilih perspektif hukum positif di Indonesia.

BAB III

Bab ini berisi: pertama, pengertian penyandang disabilitas mental, dan karakteristik penyandang disabilitas mental, Kedua, hak pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam pemilihan umum berdasarkan peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

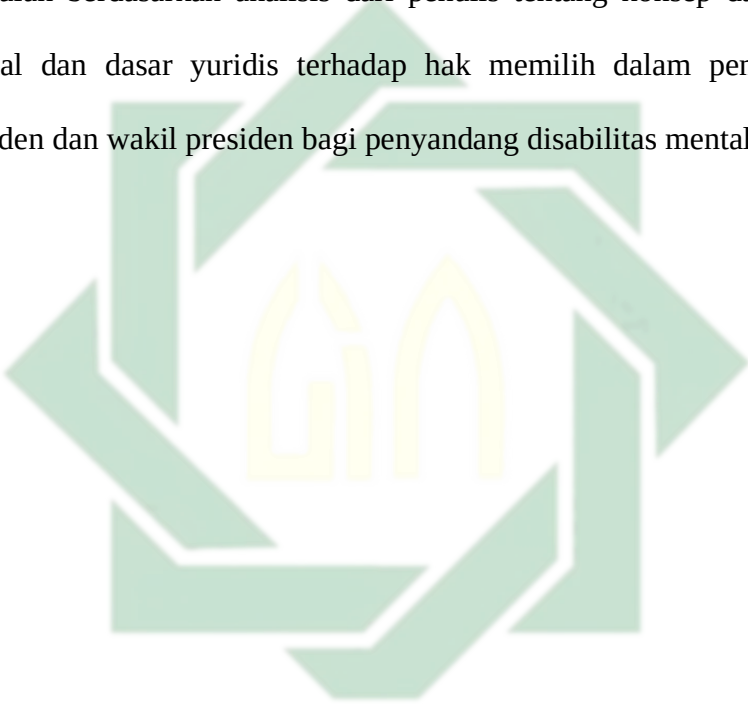
BAB IV

Bab ini memuat analisis tentang, Pertama, analisis Rasio Legis terhadap hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Kedua, analisis terhadap hak pilih penyandang disabilitas

mental dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam perspektif Fikih al-Siyāsah al-Dustūriyyah

BAB V

Bab ini berisi penutup dan saran, di mana penulis akan memberikan simpulan berdasarkan analisis dari penulis tentang konsep dasar disabilitas mental dan dasar yuridis terhadap hak memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden bagi penyandang disabilitas mental.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP HAK PILIH DALAM FIKIH *al-SIYĀSAH al-DUSTŪRIYYAH* dan HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Konsep Hak Pilih dalam Fikih *al-Siyāsah al-Dustūriyyah*

Istilah hak pilih (Inggris: Suffrage) jika ditinjau dari fikih al-Siyāsah al-Dustūriyyah memiliki istilah yang beragam. Majmuknya istilah hak pilih dalam khazanah fikih Siyāsah dikarenakan tidak ada istilah baku yang tertulis dalam teks al-Qur'an maupun Hadis. Istilah hak pilih baru muncul kemudian setelah masuknya sistem demokrasi ke dalam sistem ketatanegaraan baik di negara yang berpenduduk mayoritas Muslim dan menerapkan syariat Islam, negara berpenduduk mayoritas Muslim namun tidak menerapkan syariat Islam. Atau negara mayoritas non Muslim yang tidak menerapkan syaria'at Islam. Beberapa istilah yang memiliki kesamaan makna dengan hak pilih di antaranya adalah:

- a. “حق الاقتراع” istilah ini terdapat di buku Arabic Media Dictionary yang ditulis oleh El Mustapha Lahlali²⁶ dengan arti suffrage. “حق الاقتراع” tersusun dari dua kata yaitu “حق” yang berarti hak dan الاقتراع merupakan bentuk masdar/gerund dari kata اقترح yang berarti إختار (اقترع: memilih baju).²⁷ ثوبا: احتاره

²⁶ El Mustapha Lahlali, *Arabic Media Dictionary*, (New York: Routledge, 2019), 141

²⁷ Kamus daring Al-Maany, <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/اقترع/> diakses tanggal 27 Juni 2020

- b. “حق التصويت”, istilah ini terdapat di buku *Huqūqu al-Insāni Al-Siyāsati Fi Al-Islāmi Wa al-Nudhumi al-Ālamīyah* yang ditulis oleh Sajir Nasir Hamdi Al-Jabury. Sajir berpendapat bahwa pemilu (الانتخاب) adalah hak bagi ummat.²⁸ حق التصويت jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah hak memberikan suara (dalam pemilu).
- c. حق الأمة في الاختيار istilah ini juga terdapat di buku *Huqūqul Insāni Al-Siyāsati Fi Al-Islāmi Wa Al-Nudhumi Al-Ālamīyah*.²⁹ Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti hak ummat dalam memilih.

Jika disimpulkan maka ketiga istilah di atas memiliki makna yang sama yaitu hak untuk menentukan pilihan atau memilih calon pemimpin negara atau perwakilan rakyat yang akan duduk di kursi parlemen.

Secara etimologi, Pemilih dalam literatur fikih al-Siyāsah al-Dustūriyyah terdapat beberapa istilah, al-Mawardi memberi istilah orang yang berhak memilih dengan sebutan Ahlu al-Ikhtiyār (اهل الاختيار) atau Ahlu al-Halli wa al-Aqdi (اهل الحل و العقد), sedangkan pemilih dalam literatur fikih kontemporer dan Dustur (undang-undang) disebut dengan istilah nākhib (منتخب) atau muntakhib (الناخب).

Menurut ahli fikih, Ahlu al-Halli wa al-Aqdi berwenang memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama rakyat artinya Ahlu al-Halli wa al-Aqdi

²⁸ Sajir Nasir Hamdi Al-Jabury, *Huqūqul Insāni Al-Siyāsati Fi Al-Islāmi Wa Al-Nudhumi*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al'Ilmiyah, 2005) 272

²⁹ Ibid 272

adalah lembaga perwakilan rakyat yang menampung, menyalurkan dan sebagai wakil dari suara para rakyat.

Dalam buku *Seri Fikih Kehidupan (18): Negara*, karya Ahmad Sarwat. Secara bahasa lafadz *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* (*اهل الحل و العقد*) terdiri dari tiga kata yaitu³⁰:

- Ahlu : (*اهل*) yang berarti orang yang berhak (yang memiliki)
- Halli : (*الحل*) yang berarti melepaskan, atau menyesuaikan, atau memecahkan
- Aqdi : (*العقد*) yang berarti simpul, ikatan atau suatu simpul masalah.

Secara bahasa dapat diartikan sebagai orang-orang yang memiliki wewenang untuk melepaskan atau memecahkan suatu ikatan atau simpul pada suatu masalah. Atau mereka adalah orang-orang yang dapat melepas dan mengikat atau orang-orang yang dapat memutuskan dan mengikat.³¹

Dalam kitab *al-Ahkām al-Sulthānīyah* karya Abu al-Hasan alī bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan Imam al-Mawardi. Ia menyebutkan pendapat Syafi'iyah (pengikut imam syafi'i) dan orang-orang yang berbeda dengannya seperti pengikut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, kemudian ia memberikan argumentasi dan dalil yang menguatkan madzhabnya,³² bahwa dalam konteks siapa yang paling berhak untuk mengangkat khalifah adalah Dewan pemilihan atau yang disebut dengan *Ahlu al-Ikhtiyār* yaitu

³⁰ Ahmad sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (18): Negara*, 75

³¹ *ibid*

³² Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkām As-Shulthaniyah: Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, xx

orang yang memenuhi syarat-syarat (kriteria-kriteria) yang muktabar sebagaimana berikut:

“فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة: أحدها العدالة الجامعة لشروطها والثاني العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها. والثالث الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف³³”

Adapun dewan pemilih dan syarat-syaratnya yang muktabar adalah: pertama, adalah adil (integritas) dengan segala syarat-syaratnya. Kedua, ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam sesuai dengan kriteri-kriteria yang legal. Ketiga, wawasan dan kebijaksanaan yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.³⁴

Adapun mekanisme pemilihan khalifah, al-Mawardi menjelaskan bahwa jika Ahlu al-Halli wa al-Aqdi mengadakan sidang untuk memilih khalifah, mereka harus mempelajari data pribadi para calon kandidat khalifah yang memenuhi syarat. Kemudian mereka memilih yang terbaik di antara mereka yaitu yang paling banyak kelebihanannya, yang paling disegani dan segera dipatuhi rakyatnya dan mereka tidak menolak membaiainya, jika di antara para kandidat imam ada yang paling ahli dalam berijtihad dan ia layak dipilih, maka Ahlu al-Halli wa al-Aqdi menawarkan jabatan khalifah kepadanya, jika ia bersedia menjadi khalifah, mereka segera mengangkatnya.

³³ Imam al-Mawadi, al-Ahkam al-Shulthoniyah, (Kairo: Dar al-Hadis, 2006),16-17

³⁴ Ibid., 3

Dengan pembaiatan mereka , ia secara resmi menjadi khalifah yang sah. Kemudian seluruh umat harus membaiaatnya dan taat kepadanya³⁵

Jika yang terpilih tidak bersedia menerima jabatan khalifah atau tidak memberi jawaban maka dia tidak boleh dipaksa untuk menerimanya. Kemudian jabatan khalifah diberikan kepada kandidat lainnya yang memenuhi syarat dan paling layak.

Jika yang memenuhi kriteria adalah dua orang maka yang dipilih adalah yang lebih tua. Jika orang yang pertama lebih pandai dan orang yang kedua lebih berani maka yang dipilih adalah yang paling tepat pada zamannya.

Terkait permasalahan pemilu (hubungan antara pemilih dan yang dipilih) Qahtan Abdul Rahman al-Douri³⁶ dari irak menganalogikan proses pemilu dengan dua pendekatan yakni:

- 1) *Aqdu al-Khukmi* (عقد الحكم) atau *aqdu al-Wakaalah* (عقد الوكالة)

Kepala negara (pelaksana undang-undang) merupakan wakil dari rakyat untuk mengurus semua urusannya yang sesuai dengan konsep syariat islam, seperti yang disampaikan oleh al-Mawardi tugas-tugas pokok pemimpin negara di antaranya adalah melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya, menegakkan supremasi hukum, melindungi wilayah negara dan tempat tempat suci, dan lainnya.

³⁵ Ibid., 6

³⁶ Qahtan Abdul Rahman Al-Douri merupakan seorang pakar hukum islam dari irak, ia menyelesaikan gelar PHD di Daar al Ulum Cairo, ia telah menganjar di beberapa universitas ternama di timur tengah seperti Universitas Aal Al-Bayt Yordania, universitas Irak dan beberapa universitas lainnya. lihat

Menurut syeh Mustafa al-Siba'i, pemilu adalah proses pemilihan oleh ummat terhadap wakil-wakil yang akan menjadi representatif mereka untuk membuat undang-undang dan pengawas jalannya pemerintahan maka sejatinya proses pemilu itu merupakan akad perwakilan. Seorang pergi ke tempat pemungutan suara kemudian ia memberikan suaranya kepada siapa yang ia pilih, maka secara tidak langsung ia mewakilkan kepada yang dipilih tersebut untuk bersuara atas namanya dan membela hak-haknya.³⁷

Jika pemilu dianalogikan sebagai akad perwakilan maka syarat pemilih adalah sebagaimana syarat-syarat muwakkil (orang yang memberi hak kepada orang lain untuk menjadi wakil atas dirinya), para ulama menetapkan syarat-syarat muwakkil adalah orang yang memiliki hak tasharruf (mumayyiz, memiliki akal yang sehat, dalam keadaan sadar) oleh karena itu anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila, idiot, epilepsi, orang dalam kondisi mabuk, tidur, tidak boleh menjadi muwakkil.³⁸ Adapun hal-hal yang diperselisihkan ulama adalah orang non muslim, anak mumayyiz tapi belum baligh, orang gila yang dinyatakan sembuh, idiot, orang bangkrut, budak, orang sakit.³⁹

³⁷ Qahtan Abdul Rahman Al-Douri, *al-Syura Baina al-Nadhriyah wa al-Tatbiq*, (Beirut: Book-Publiser, 2017) 151

³⁸ Ahmad sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (7): Muamalat* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2017), 283.

³⁹ Qahtan Abdul Rahman Al-Douri, *al-Syura Baina al-Nadhriyah wa al-Tatbiq*, 152

2) *Assahādah* (الشهادة) Kesaksian Dalam Peradilan

Seorang yang sedang memegang kertas suara maka seolah-olah ia sedang berhadapan dengan para kandidat yang akan menjadi presiden atau anggota badan legislatif, kemudian saat ia memilih salah satu dari mereka maka sesungguhnya ia secara tidak langsung memberi kesaksian bahwa yang dipilih adalah orang yang paling baik, mempunyai integritas tinggi, paling shalih, paling memenuhi persyaratan sebagai pemimpin atau wakil baginya.⁴⁰

Jika proses pemilu disamakan dengan sebuah proses kesaksian di dalam peradilan maka pemilih harus memiliki sifat-sifat sebagaimana seorang saksi, yaitu: pertama, syarat yang telah disepakati ulama, yaitu islam, baligh, aqil, sadar (tidak dalam kondisi lalai), memiliki kredibilitas tinggi (adil). Kedua, syarat yang tidak wajib ada yaitu jenis kelamin (laki-laki atau perempuan boleh menjadi saksi) , syarat-syarat yang diperselisihkan oleh ulama di antaranya budak, orang bisu, orang buta, tuhmah (orang yang disanksikan kredibilitasnya, tidak objektif seperti kesaksian istri untuk suaminya atau sebaliknya, saudara bersaksi untuk saudaranya, teman untuk temannya, musuh untuk musuhnya), dan orang yang tidak cakap.⁴¹

Berdasarkan pendapat para ulama dan sejarah Ahlu al-Syura dari masa ke masa Qahtan Abdul Rahman al-Douri memberikan kesimpulan

⁴⁰ Ibid., 154

⁴¹ Ibid.

bahwa syarat-syarat atau kriteria yang harus dimiliki oleh calon khalifah dan Ahlu al-Syura adalah sebagai berikut:

- a. Beragama islam
- b. Adil dengan segala syarat (*al-adālah*), beberapa pengertian *al-adālah* adalah, terhidar dari dosa besar, sangat sedikit melakukan dosa kecil, menjaga muru'ah (kewibawaan) tidak melanggar norma sosial atau norma agama.
- c. Baligh, karena orang yang sudah baligh dapat dibebankan syariat kepadanya.
- d. Ilmu, wajib bagi calon *Khalifah* dan anggota dewan *Ahlu al-Syura* untuk memiliki ilmu pengetahuan tentang syariat islam dan maqasidu syariahnya, ilmu dalam berijtihad, serta ilmu lain salah satunya paling sedikit ilmu tentang kedokteran atau teknik.
- e. Pemikiran yang bijaksana yang sesuai dengan syariat islam dan kaidah-kaidahnya yang umum.
- f. Tidak sedang dalam pengampuan (pengampuan karena kurang akal, bodoh, kurang waras, gila.

B. Konsep Hak Pilih Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Dinamika pemilu di Indonesia dari masa ke masa mengalami perubahan dan perkembangan. Termasuk perkembangan konsep hak pilih. Di bawah ini akan dipaparkan tentang hak pilih meliputi syarat hak untuk memilih dan syarat untuk dapat dipilih dalam pemilu dari masa ke masa.

1. Hak Pilih pada Pemilu masa Orde Lama 1955

Pemilu pada tahun ini merupakan pemilu pertama setelah 10 tahun kemerdekaan Indonesia, pemilu ini untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I (Tingkat provinsi), anggota-anggota DPRD Tingkat II (kabupaten/kota), dan anggota Konstituante Republik Indonesia.

Dasar hukum pemilu pada tahun tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan undang-undang tersebut hak pilih adalah hak untuk memilih Anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian yang mendapat hak pilih dalam pemilu adalah warga negara Indonesia yang pada tahun pemilihan (tahun di mana pencalonan mulai diadakan), berumur genap 18 tahun atau sudah kawin, sebagaimana tertulis dalam pasal 1:

“Anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh warga negara Indonesia, yang dalam tahun pemilihan berumur genap 18 tahun atau yang sudah kawin lebih dahulu.”

Dalam menggunakan hak pilihnya, pemilih harus memenuhi syarat sebagaimana berikut⁴²:

- a. Terdaftar sebagai pemilih
- b. Hak pilihnya tidak dicabut oleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.
- c. Tidak sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, termasuk di dalamnya kurungan pengganti oleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

Untuk syarat calon anggota perwakilan rakyat atau konstituante baik perorangan maupun yang diusung oleh partai adalah warga negara Indonesia yang telah berusia 25 tahun dan bukan orang yang tidak diperkenankan ikut serta dalam pemilu atau menggunakan hak pilihnya ataupun orang yang hak pilihnya telah dicabut.⁴³

2. Hak Pilih pada Pemilu Masa Orde Baru

Pada masa ini terjadi 6 kali pemilu yakni pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1992. pemilu ini untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat, anggota-anggota Dewan

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 2

⁴³ Undang-Undang Republik Serikat Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Mendjadi Undangundang Dasar Sementara Republik Indonesia, Pasal 60

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I (Tingkat provinsi), anggota-anggota DPRD Tingkat II (kabupaten/kota). Dasar hukum pemilu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Dalam hal hak pilih, pada pemilu-pemilu tersebut telah mengalami sedikit perubahan yang semula pemilih adalah warga negara Indonesia yang genap 18 tahun pada saat pencalonan mulai diadakan, berubah menjadi yang sudah genap berumur 17 pada waktu pendaftaran pemilih.⁴⁴ Sedangkan untuk menggunakan hak pilihnya harus terdaftar sebagai pemilih dan untuk dapat didaftar sebagai pemilih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut⁴⁵:

- a. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam “Gerakan Kontra Revolusi G.30. S/P.K.I.” atau organisasi terlarang lainnya;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi,

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, pasal 9

⁴⁵ Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, pasal 10

karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurangkurangnya lima tahun.

- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi.

Kemudian untuk Seorang calon anggota badan perwakilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia yang berusia 21 tahun ke atas serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf Latin;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, kepada Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
- d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./P.K.I." atau organisasi terlarang lainnya;
- e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi; Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 tahun;

- f. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- g. Terdaftar dalam daftar pemilih;
- h. Dicalonkan menurut pasal 15.

3. Hak pilih pada Pemilu pasca reformasi

a. Pemilu 1999

Dasar utama pemilu tahun ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum. Hak pilih dalam undang-undang ini tidak jauh berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Warga Negara yang berhak mendapatkan hak pilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun pada waktu pendaftaran pemilih atau sudah kawin. Untuk menggunakan hak memilih warga negara harus terdaftar sebagai pemilih, dan syarat untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih adalah⁴⁶:

- 1) nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- 2) tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 3) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, pasal 29 ayat 2

Kemudian untuk Seorang calon anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) warga negara yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) bertempat tinggal dalam wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan KTP atau Keterangan Lurah/Kepala Desa tentang alamatnya yang tetap;
- 3) dapat berbahasa Indonesia, cakap membaca dan menulis.
- 4) berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpengetahuan yang sederajat dan berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan;
- 5) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
- 6) bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "G30S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya;
- 7) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- 8) tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 9) nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- 10) terdaftar dalam daftar pemilih.

b. Hak Pilih Pemilu 2004

Dasar utama pemilu tahun ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu di tahun ini adalah untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD tingkat I, DPRD Tingkat II, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Jadi Hak pilih di sini adalah Hak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD tingkat I, DPRD Tingkat II, DPD dan hak untuk dapat dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD tingkat I, DPRD Tingkat II, dan DPD.

Adapun syarat warga negara untuk mendapatkan hak pilih adalah Warga negara Republik Indonesia yang pada hari

pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.⁴⁷ Untuk dapat menggunakan hak pilihnya, warga negara harus terdaftar sebagai pemilih, dan syarat untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih adalah:

- 1) nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- 2) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat⁴⁸:

- 1) warga negara Republik Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- 5) berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;
- 6) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 7

⁴⁸ Ibid., pasal 60

- 7) bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya;
- 8) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 9) tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 10) sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang berkompeten; dan
- 11) terdaftar sebagai pemilih.

Selain persyaratan di atas, untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota juga harus terdaftar sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota.⁴⁹ kemudian untuk calon anggota DPD juga harus memenuhi syarat: 1) berdomisili di provinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon atau pernah berdomisili selama 10 (sepuluh) tahun sejak berusia 17 (tujuh belas) tahun di provinsi yang bersangkutan; 2) tidak menjadi pengurus

⁴⁹ Ibid., 62

partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon.⁵⁰, Khusus untuk pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Selain syarat-syarat di atas juga harus mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat sebagai berikut⁵¹:

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarga negaraan lain karena kehendaknya sendiri;
- 3) tidak pernah mengkhianati negara;
- 4) mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- 5) bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 6) telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;

⁵⁰ Ibid, pasal 63

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pasal 6

- 7) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- 8) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- 9) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10) tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- 11) terdaftar sebagai pemilih;
- 12) memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- 13) memiliki daftar riwayat hidup;
- 14) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- 15) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 16) tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 17) berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- 18) berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat;

19) bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI;

20) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

c. Hak Pilih pada Pemilu 2009 dan 2014

Hak pilih pada pemilu tahun ini tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya, yang dapat memiliki hak memilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan terdaftar di daftar pemilih. Sedangkan untuk calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan DPD adalah sebagai berikut:

Syarat calon presiden dan wakil presiden:

- 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
- 3) tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;

- 4) mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- 5) bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 6) telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- 7) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- 8) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- 9) tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- 10) terdaftar sebagai Pemilih;
- 11) memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- 12) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- 13) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 14) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

15) berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;

16) berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;

17) bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan

18) memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Untuk peserta pemilu pemilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik yang memenuhi persyaratan yang tercantum di pasal 8, sedangkan untuk calon anggota DPD harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;

2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3) bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4) cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;

- 5) berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- 6) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 7) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 8) sehat jasmani dan rohani;
- 9) terdaftar sebagai pemilih;
- 10) bersedia bekerja penuh waktu;
- 11) mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- 12) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang

berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai peraturan perundang-undangan;

13) bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

14) mencalonkan hanya di 1(satu) lembaga perwakilan;

15) mencalonkan hanya di 1(satu) daerah pemilihan; dan

16) mendapat dukungan minimal dari pemilih dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

d. Hak Pilih pada Pemilu 2019

Hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu tahun ini telah mendapat perhatian khusus, hal ini sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilu telah ditegaskan bahwa bagi penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemilu sepanjang memenuhi syarat.

dalam pasal 5 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan:

“Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu”

syarat untuk memiliki hak memilih adalah warga Negara Indonesia Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Dan untuk menggunakan hak pilihnya harus terdaftar sebagai pemilih. Syarat pemilih adalah:

- 1) genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- 2) tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- 3) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4) berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;
- 5) dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
- 6) tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep hak pilih dalam hukum positif di Indonesia mengalami beberapa perubahan, pada masa awal paska kemerdekaan hak pilih adalah hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota DPR, DPRD tingkat I (provinsi), DPRD Tingkat II, dan Anggota Konstituante. Kemudian pada masa orde baru berubah

menjadi hak pilih adalah hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota DPR, DPRD tingkat I (provinsi), DPRD Tingkat II. Selanjutnya paska reformasi hak pilih mengalami perluasan menjadi hak pilih adalah hak untuk memilih dan dipilih sebagai Presiden dan wakil presiden anggota DPR, DPRD tingkat I (provinsi), DPRD Tingkat II, dan DPD (pemilihan presiden dan wakil presiden , DPD secara langsung dimulai sejak 2004- sampai sekarang).

Untuk syarat-syarat hak memilih ada beberapa perubahan sebagai berikut:

- umur, semula batasan umur adalah 18 tahun kemudian berubah menjadi 17 tahun
- pidana, kalau dulu terpidana tidak punya hak memilih sekarang terpidana bisa ikut memilih
- penyandang disabilitas mental semula tidak memiliki kesempatan ikut serta dalam pemilu sekarang memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam pemilu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi NO 135/PUU-XIII/2015 Penyandang disabilitas mental berhak untuk dimasukkan kedalam daftar pemilih sepanjang memenuhi syarat (bukan penyandang disabilitas mental permanen).

BAB III

Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia

A. Pengertian dan Karakteristik Penyandang Disabilitas Mental

1. Pengertian Penyandang Disabilitas Mental

Secara etimologi, “penyandang” dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) daring diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu.⁵² Sedangkan “disabilitas” merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris yaitu *disability* (jamak: *disabilities*) yang memiliki dua pengertian yaitu: yang pertama adalah keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang yang kedua adalah keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa.⁵³ Kata “mental” merupakan kata sifat yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga.⁵⁴

Istilah disabilitas sendiri digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap

⁵² Kemdikbud, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyandang>; diakses tanggal 10 Mei 2020

⁵³ Ibid, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>; diakses tanggal 10 Mei 2020

⁵⁴ Ibid, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mental>; diakses tanggal 10 Mei 2020

manusia diciptakan berbeda sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.⁵⁵

Dalam pendekatan normatif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 memberi Pengertian bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Selain pengertian disabilitas secara umum, Undang-undang tersebut juga menjelaskan ragam penyandang disabilitas yang meliputi:

a. Penyandang Disabilitas fisik

Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

b. Penyandang Disabilitas intelektual;

Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

c. Penyandang Disabilitas mental

⁵⁵ Rahmanto, Tony Yuri. "Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektifhakasasi Manusia (The Right to Vote for People with Mental Disabilities Viewed from The Human Rights Perspective)" Penelitian HAM Vol. 10 No. 1, Juli 2019 Jurnal HAM, Vol. 10, Nomor 1 (Juli, 2019), 1693-8704. 24

Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- 1) Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- 2) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Ragam Penyandang Disabilitas di atas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi (Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runtu-wicara dan disabilitas netra-tuli)⁵⁶ dalam jangka waktu lama (jangka waktu paling singkat 6 bulan dan/atau bersifat permanen)⁵⁷ yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Media Disabilitas” website/media informasi penyandang disabilitas Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, memberi pengertian bahwa penyandang disabilitas mental adalah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) atau Orang Dengan

⁵⁶ Lihat penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ayat 2

⁵⁷ ibid

Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dalam jangka waktu lama mengalami hambatan dalam interaksi dan partisipasi di masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.⁵⁸

ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.⁵⁹ ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.⁶⁰

Istilah yang digunakan dalam pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa (PPDGJ) adalah Gangguan Jiwa atau Gangguan Mental (mental disorder), tidak mengenal istilah "penyakit jiwa" (mental disease/mental illness).

Konsep Gangguan Jiwa dari PPDGJ II yang merujuk ke DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)-III:

Sindrom atau pola perilaku, atau psikologik seseorang, yang secara klinik cukup bermakna, dan yang secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (distress) atau hendaya (impairment/ disability) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia. Sebagai tambahan, disimpulkan bahwa disfungsi itu adalah disfungsi dalam segi

⁵⁸ Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, "penyandang disabilitas mental" <http://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental>; diakses tanggal 2 Mei 2020

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 1

⁶⁰ Ibid. ayat 2

perilaku, psikologik, atau biologik, dan gangguan itu tidak semata-mata terletak di dalam hubungan antara orang itu dengan masyarakat.

Konsep gangguan jiwa dari DSM-IV (yang merupakan rujukan dari PPDGJ-III):

“Mental Disorder is conceptualized as clinically significant behavioural or psychological syndrome or pattern that occurs in an individual and that is associated with present distress (eg., a painful symptom) or disability (ie., impairment in one or more important areas of functioning) or with a significant increased risk of suffering death, pain, disability, or an important loss of freedom.”

Konsep "Disability" dari "The ICD-IO Classification of Mental and Behavioural Disorders":

Gangguan kinerja (performance) dalam peran sosial dan pekerjaan tidak digunakan sebagai komponen esensial untuk diagnosis gangguan jiwa, oleh karena hal ini berkaitan dengan variasi sosial-budaya yang sangat luas. Yang diartikan sebagai "Disability" adalah keterbatasan/kekurangan kemampuan untuk melaksanakan suatu aktivitas pada tingkat personal, yaitu melakukan kegiatan hidup sehari-hari yang biasa dan diperlukan untuk perawatan diri dan kelangsungan hidup (mandi, berpakaian, makan, kebersihan diri, buang air besar dan kecil)

Dari konsep tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa di dalam Konsep Gangguan Jiwa, didapatkan butir-butir:

a. Adanya Galata Klinis yang bermakna, berupa:

- Sindrom atau pola Perilaku
 - Sindrom atau Pola Psikologik
- b. Gejala klinis tersebut menimbulkan "penderitaan" (distress). antara lain dapat berupa: rasa nyeri, tidak nyaman, tidak tenteram, terganggu, disfungsi organ tubuh, dll.
- c. Gejala klinis tersebut menimbulkan "disabilitas" (disability) dalam aktivitas kehidupan sehari-hari yang biasa dan diperlukan untuk perawatan diri dan kelangsungan hidup (mandi, berpakaian, makan, kebersihan diri, dll).

2. Karakteristik Penyandang Disabilitas Mental⁶¹

Berikut Sepuluh penyakit terbanyak di setiap Divisi Kedokteran Jiwa:

a. Delirium

Suatu sindrom yang ditandai dengan gangguan kesadaran dan kognisi yang terjadi secara akut dan berfluktuasi.

1) Kriteria Diagnosis (menurut ICD X + PPDGJ III)⁶²

- a) Gangguan kesadaran (berkurangnya kejernihan kewaspadaan terhadap lingkungan) yang ditandai dengan berkurangnya kemampuan memfokuskan, mempertahankan dan mengalihkan perhatian.

⁶¹ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/73/2015 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa

⁶² ICD x (international classification of diseases X) dan PPDGJ III (pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa) 1993

- b) Adanya perubahan dalam kognisi (defisit memori, disorientasi, gangguan berbahasa) atau gangguan persepsi yang tidak dikaitkan dengan demensia).
- c) Gangguan Psikomotor berupa hipoaktivitas atau hiperaktivitas, pengalihan aktivitas yang tidak terduga, waktu bereaksi yang lebih panjang, arus pembicaraan yang bertambah atau berkurang, reaksi terperanjat yang meningkat.
- d) Gangguan siklus tidur berupa insomnia, atau pada kasus yang berat tidak dapat tidur sama sekali atau siklus tidurnya terbalik yaitu mengantuk siang hari. Gejala memburuk pada malam hari dan mimpi yang mengganggu atau mimpi buruk yang dapat berlanjut menjadi halusinasi setelah bangun tidur.
- e) Gangguan emosional berupa depresi, ansietas, takut, lekas marah, euforia, apatis dan rasa kehilangan akal.

2) Klasifikasi Delirium

➤ Delirium Akibat Kondisi Medis Umum

- a) Gangguan kesadaran (berkurangnya kejernihan kewaspadaan terhadap lingkungan) yang ditandai dengan berkurangnya kemampuan memfokuskan, mempertahankan dan mengalihkan perhatian.
- b) Adanya perubahan dalam kognisi (defisit memori, disorientasi, gangguan berbahasa) atau gangguan persepsi yang tidak dikaitkan dengan demensia.

- c) Gangguan berkembang dalam periode waktu yang pendek, cenderung berfluktuasi dalam sehari
- d) Ada bukti dari riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, laboratorium bahwa gangguan disebabkan oleh konsekuensi fisiologik langsung suatu KMU

➤ Delirium Akibat Intoksikasi Zat

- a) Gangguan kesadaran (berkurangnya kejernihan kewaspadaan terhadap lingkungan) yang ditandai dengan berkurangnya kemampuan memfokuskan, mempertahankan dan mengalihkan perhatian.
- b) Adanya perubahan dalam kognisi (defisit memori, disorientasi, gangguan berbahasa) atau gangguan persepsi yang tidak dikaitkan dengan demensia
- c) Gangguan berkembang dalam periode waktu yang pendek, cenderung berfluktuasi dalam sehari.
- d) Ada bukti dari riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, laboratorium, sebagai berikut:
 - Simtom 1) dan 2) terjadi selama intoksikasi zat atau penggunaan medikasi
 - Intoksikasi zat adalah etiologi terkait dengan delirium

➤ Delirium Akibat Putus Zat

- a) Gangguan kesadaran (berkurangnya kejernihan kewaspadaan terhadap lingkungan) yang ditandai dengan

berkurangnya kemampuan memfokuskan, mempertahankan dan mengalihkan perhatian.

- b) Adanya perubahan dalam kognisi (defisit memori, disorientasi, gangguan berbahasa) atau gangguan persepsi yang tidak dikaitkan dengan demensia
- c) Gangguan berkembang dalam periode waktu yang pendek, cenderung berfluktuasi dalam sehari.
- d) Ada bukti dari riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, laboratorium, sebagai berikut:

Simtom A dan B terjadi selama atau segera setelah putus zat

➤ Delirium Akibat Etiologi Beragam

- a) Gangguan kesadaran (berkurangnya kejernihan kewaspadaan terhadap lingkungan) yang ditandai dengan berkurangnya kemampuan memfokuskan, mempertahankan dan mengalihkan perhatian.
- b) Adanya perubahan dalam kognisi (defisit memori, disorientasi, gangguan berbahasa) atau gangguan persepsi yang tidak dikaitkan dengan demensia
- c) Gangguan berkembang dalam periode waktu yang pendek, cenderung berfluktuasi dalam sehari.
- d) Ada bukti dari riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, laboratorium, bahwa :

- Delirium memiliki lebih dari satu etiologi, misalnya lebih dari satu KMU, KMU + intoksikasi zat, atau efek samping obat.

➤ Delirium Yang Tidak Dapat Dispesifikasi

- a) Kriteria untuk tipe delirium tertentu tidak terpenuhi.
Misalnya: manifestasi delirium diduga akibat KMU, penyalahgunaan zat tetapi tidak cukup bukti untuk menegaskan etiologi spesifik.
- b) Delirium disebabkan oleh penyebab yang tidak tercatat pada seksi ini (deprivasi sensorik).

b. Demensia

Merupakan sindrom akibat penyakit otak, bersifat kronik progresif, ditandai dengan kemunduran fungsi kognitif multipel, yaitu fungsi memori, aphasia (Afasia adalah gangguan berkomunikasi yang disebabkan oleh kerusakan pada otak. Gangguan ini dapat memengaruhi kemampuan berbicara dan menulis, serta kemampuan memahami kata-kata saat membaca atau mendengar)⁶³, apraksia (Apraxia adalah gangguan saraf yang menyerang sistem motorik. Kondisi ini menyebabkan otot tidak mampu menerima perintah otak dengan baik, sehingga penderitanya tidak mampu melakukan gerakan tertentu meski ia ingin)⁶⁴, agnosia, dan fungsi eksekutif. Kesadaran

⁶³ Merry Dame Cristy Pane, "Afasia" <https://www.alodokter.com/afasia>; diakses pada 2 Mei 2020

⁶⁴ Merry Dame Cristy Pane, "Mengenal Gangguan Apraxia, Penyebab Hingga Cara Mengatasinya" <https://www.alodokter.com/mengenal-gangguan-apraxia-penyebab-hingga-cara-mengatasinya>; diakses pada 2 Mei 2020

pada umumnya tidak terganggu. Adakalanya disertai gangguan psikologik dan perilaku.⁶⁵

Gejala dini dari Demensia seringkali berupa kesulitan mempelajari informasi baru dan mudah lupa terhadap kejadian yang baru dialami. Pada keadaan lebih lanjut muncul gangguan fungsi kognitif kompleks disertai gangguan perilaku, yaitu: a. disorientasi waktu dan tempat; b. kesulitan melakukan pekerjaan sehari-hari; c. tidak mampu membuat keputusan; d. kesulitan berbahasa; e. kehilangan motivasi dan inisiatif; f. gangguan pengendalian emosi; g. daya nilai sosial terganggu; dan h. berbagai perubahan perilaku dan psikologis lainnya (agresifimpulsif, halusinasi, waham).

Klasifikasi demensia Berdasarkan etiologinya dibedakan menjadi:⁶⁶

- 1) demensia pada Penyakit Alzheimer
- 2) demensia Vaskular
- 3) demensia pada Penyakit Pick
- 4) demensia pada Penyakit Creutzfeld-Jacob
- 5) demensia pada penyakit Huntington
- 6) demensia pada Penyakit Parkinson
- 7) demensia pada Penyakit HIV/AIDS

⁶⁵ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/73/2015 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa

⁶⁶ Maslim Rusdi, "diagnosis gangguan jiwa, rujukan ringkas PPDGJ-III" (Jakarta: bagian ilmu kedokteran jiwa FK-Unika Atmajaya, 2001), 20.

Demensia tipe Alzheimer prevalensinya paling besar (50-60%), disusul Demensia Vaskular (20-30%).

c. Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif

Gangguan yang bervariasi luas dan berbeda keparahannya (dari keracunan tanpa komplikasi dan penggunaan yang merugikan sampai gangguan psikotik yang jelas dan demensia yang diakibatkan oleh penggunaan satu atau lebih zat psikoaktif (dengan atau tanpa resep dokter).⁶⁷

NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) adalah setiap bahan kimia /zat yang bila masuk ke dalam tubuh mempengaruhi susunan saraf pusat yang manifestasinya berupa gejala fisik dan psikologis. Pasien yang menggunakan NAPZA dapat mengalami kondisi putus obat atau intoksikasi. Selain itu juga dapat mengalami gangguan psikiatrik lainnya dan kondisi medik umum sebagai komorbiditas, misalnya HIV/AIDS dan hepatitis.

1) Intoksikasi Akut (F1x.0)

Suatu kondisi peralihan yang timbul akibat menggunakan alkohol atau zat psikoaktif lain sehingga terjadi gangguan kesadaran, fungsi kognitif, persepsi, afek atau perilaku, atau fungsi dan respons psikofisiologis lainnya. Bila ada masalah demikian, maka diagnosis yang didahulukan adalah: penggunaan yang

⁶⁷ Ibid., 36

merugikan (F1x.1), sindrom ketergantungan (F1x.2), atau gangguan psikotik (F1x.5).

2) Intoksikasi Opioid (F11.0)

Konstriksi pupil (atau dilatasi pupil akibat anoksia karena overdosis berat) dan satu (atau lebih) gejala-gejala di bawah ini berkembang selama atau segera setelah penggunaan opioid:

- a) Mengantuk/drowsiness
- b) Bicara cadel
- c) Hendaya dalam perhatian atau daya ingat

3) Intoksikasi Amfetamin Atau Zat Yang Menyerupainya (F15.0)

Terdapat dua/lebih dari gejala di bawah ini yang berkembang segera atau selama menggunakan amfetamin atau zat yang menyerupai:

- a) Takikardi atau bradikardi
- b) Dilatasi pupil
- c) Peningkatan atau penurunan tekanan darah
- d) Banyak keringat atau kedinginan
- e) Mual atau muntah
- f) Penurunan berat badan
- g) Agitasi atau retardasi motorik
- h) Kelelahan otot, depresi sistem pernafasan, nyeri dada dan aritmia jantung

- i) Kebingungan dan kejang-kejang, diskinesia, distonia atau koma
- j) Gejala-gejala di atas tidak disebabkan oleh gangguan fisik atau mental lainnya

4) Putus Zat (F1x.3)

Sekelompok gejala dengan aneka bentuk dan keparahan yang terjadi pada penghentian pemberian zat secara absolut atau relatif sesudah penggunaan zat yang terus menerus dan dalam jangka panjang atau dosis tinggi. Waktu onset terbatas dan berkaitan dengan jenis dan dosis zat yang digunakan sebelumnya. Dapat disertai dengan komplikasi kejang.

5) Putus Zat Opioid (F11.3)

Terdapat 3 atau lebih gejala yang timbul akibat penghentian atau pengurangan penggunaan opioda dalam waktu beberapa menit sampai beberapa hari, yaitu :

- a) Mood disforik
- b) Mual dan muntah
- c) Nyeri otot
- d) Lakrimasi atau rinorea
- e) Dilatasi pupil, piloereksi atau berkeringat
- f) Diare
- g) Menguap
- h) Demam

i) Insomnia

d. Gangguan Pemusatan Perhatian/Hiperaktivitas (Gpph) Pada Anak Dan Remaja

Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas (GPPH) adalah suatu kondisi yang ditandai dengan adanya gejala berkurangnya perhatian dan atau aktivitas/impulsivitas yang berlebihan. Kedua ciri inimenjadi syarat mutlak untuk diagnosis dan haruslah nyata ada pada lebih dari satu situasi (misalnya di rumah dan di dalam kelas atau di klinik).

Prevalensinya di seluruh dunia diperkirakan berkisar antara 2 – 9.5 % dari anak-anak usia sekolah. Berdasarkan berbagai penelitian di kota-kota besar di Indonesia di dapatkan prevalensi GPPH berkisar antara 4,2 - 26,4%.

e. Skizofrenia

Gangguan jiwa berat yang ditandai dengan gangguan penilaian realita (waham dan halusinasi). Bentuk gangguannya adalah:

- 1) Gangguan Proses Pikir: Asosiasi longgar, intrusi berlebihan, terhambat, klang asosiasi, ekolalia, alogia, neologisme.
- 2) Gangguan Isi Pikir: Waham, adalah suatu kepercayaan yang salah yang menetap yang tidak sesuai dengan fakta dan tidak bisa dikoreksi. Jenis-jenis waham antara lain:
 - a) Waham kejar
 - b) Waham kebesaran

- c) Waham rujukan
 - d) Waham penyiaran pikiran
 - e) Waham penyisipan pikiran
 - f) Waham aneh
- 3) Gangguan Persepsi; Halusinasi, ilusi, depersonalisasi, dan derealisasi.
- 4) Gangguan Emosi; ada tiga afek dasar yang sering diperlihatkan oleh penderita skizofrenia (tetapi tidak patognomonik):
- a) Afek tumpul atau datar
 - b) Afek tak serasi
 - c) Afek labil
- 5) Gangguan Perilaku; Berbagai perilaku tak sesuai atau aneh dapat terlihat seperti gerakan tubuh yang aneh dan menyeringai, perilaku ritual, sangat ketolol-tololan, dan agresif serta perilaku seksual yang tak pantas.
- 6) Gangguan Motivasi; aktivitas yang disadari seringkali menurun atau hilang pada orang dengan skizofrenia. Misalnya, kehilangan kehendak dan tidak ada aktivitas.
- 7) Gangguan Neurokognitif; terdapat gangguan atensi, menurunnya kemampuan untuk menyelesaikan masalah, gangguan memori (misalnya, memori kerja, spasial dan verbal) serta fungsi eksekutif.

Pedoman Diagnosis (ICD-X/PPDGJ III) di antaranya adalah:

- 1) Pikiran bergema (thought echo), penarikan pikiran atau penyisipan (thought withdrawal atau thought insertion), dan penyiaran pikiran (thought broadcasting).
- 2) Waham dikendalikan (delusion of being controlled), waham dipengaruhi (delusion of being influenced), atau “passivity”, yang jelas merujuk pada pergerakan tubuh atau pergerakan anggota gerak, atau pikiran, perbuatan atau perasaan (sensations) khusus; waham persepsi.
- 3) Halusinasi berupa suara yang berkomentar tentang perilaku pasien atau sekelompok orang yang sedang mendiskusikan pasien, atau bentuk halusinasi suara lainnya yang datang dari beberapa bagian tubuh.
- 4) Waham-waham menetap jenis lain yang menurut budayanya dianggap tidak wajar serta sama sekali mustahil, seperti misalnya mengenai identitas keagamaan atau politik, atau kekuatan dan kemampuan “manusia super” (tidak sesuai dengan budaya dan sangat tidak mungkin atau tidak masuk akal, misalnya mampu berkomunikasi dengan makhluk asing yang datang dari planet lain).
- 5) Halusinasi yang menetap pada berbagai modalitas, apabila disertai baik oleh waham yang mengambang/melayang maupun yang setengah berbentuk tanpa kandungan afektif yang jelas, ataupun oleh ide-ide berlebihan (overvalued ideas) yang menetap, atau apabila terjadi setiap hari selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan terus menerus.

- 6) Arus pikiran yang terputus atau yang mengalami sisipan (interpolasi) yang berakibat inkoheren atau pembicaraan tidak relevan atau neologisme.

f. Gangguan Skizoafektif

Skizoafektif adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan dua gambaran yang berulang yaitu gambaran gangguan skizofrenia (memenuhi kriteria A skizofrenia) dan episod *mood* baik depresi mayor maupun bipolar

Ada tiga subtype gangguan skizoafektif yaitu:

1) Tipe Manik

Suasana perasaan harus meningkat secara menonjol atau ada peningkatan suasana perasaan yang tak begitu mencolok dikombinasi dengan iritabilitas atau kegelisahan yang meningkat. Dalam episode yang sama harus jelas ada sedikitnya satu, atau lebih baik lagi dua gejala skizofrenia yang khas (sebagaimana ditetapkan untuk skizofrenia).

2) Tipe Depresi

Harus ada depresi yang menonjol, disertai oleh sedikitnya dua gejala depresif yang khas atau kelainan perilaku seperti yang terdapat dalam kriteria episode depresif; dalam episode yang sama, sedikitnya harus ada satu atau lebih dua gejala skizofrenia yang khas (sebagaimana ditetapkan untuk pedoman diagnostik skizofrenia).

3) Tipe Campuran

Gangguan dengan gejala-gejala skizofrenia ada secara bersama-sama dengan gejala-gejala gangguan afektif bipolar tipe campuran.

g. Episode Depresi

Episode depresi dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian dari gangguan bipolar. Jika berdiri sendiri disebut Depresi Unipolar. Gejala terjadi sekurang-kurangnya dua minggu dan terdapat perubahan dari derajat fungsi sebelumnya.

Kriteria Diagnosis Menurut ICD-10 dan PPDGJ III Gejala utama pada derajat ringan, sedang dan berat :

- Afek depresi
- Kehilangan minat dan kegembiraan
- Berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan yang mudah lelah (rasa lelah yang nyata sesudah kerja sedikit saja) dan menurunnya aktivitas.

Gejala penyerta lainnya:

- Konsentrasi dan perhatian berkurang
- Harga diri dan kepercayaan diri berkurang
- Gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna
- Pandangan masa depan yang suram dan pesimistis
- Gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri
- Tidur terganggu

- Nafsu makan berkurang.

Untuk episode depresi dan ketiga tingkat keparahan tersebut diperlukan masa sekurang-kurangnya 2 minggu untuk penegakkan diagnosis, akan tetapi periode lebih pendek dapat dibenarkan jika gejala luar biasa beratnya dan berlangsung cepat.

h. Gangguan Afektif Bipolar

Gangguan afektif bipolar (GB) merupakan gangguan jiwa yang bersifat episodik dan ditandai oleh gejala-gejala manik, hipomanik, depresi, dan campuran, biasanya rekuren serta dapat berlangsung seumur hidup.

i. Gangguan Panik

Gangguan panik yaitu adanya serangan panik yang berulang. Serangan panik adalah perasaan sangat ketakutan yang muncul secara tiba-tiba, kekhawatiran yang berlebihan atau teror, pada suatu periode tertentu, yang sering disertai dengan perasaan akan terjadinya malapetaka

j. Gangguan Ansietas Menyeluruh

Gangguan Ansietas Menyeluruh (GAM) merupakan gangguan ansietas kronik yang ditandai dengan kekhawatiran yang berlebihan, sulit dikendalikan, dan menetap, yang disertai dengan gejala-gejala somatik dan psikik.

Kecemasan bersifat menyeluruh dan menetap yang tidak terbatas atau hanya menonjol pada keadaan situasi khusus tertentu saja (sifatnya “*free-floating*” atau mengambang). Gejala dominan bervariasi, termasuk keluhan kecemasan yang menerap, gemeteran, ketegangan otot, berkeringat, pusing, palpitasi, kepala terasa ringan dan keluhan lambung. Sering diungkapkan rasa takut bahwa pasien atau keluarga akan menderita penyakit atau mengalami kecelakaan.

B. Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Pada dasarnya hak pilih adalah salah satu hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia yang secara yuridis pelaksanaannya telah dijamin oleh konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1), menerangkan bahwa: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,*”, dan ayat (3) “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”.

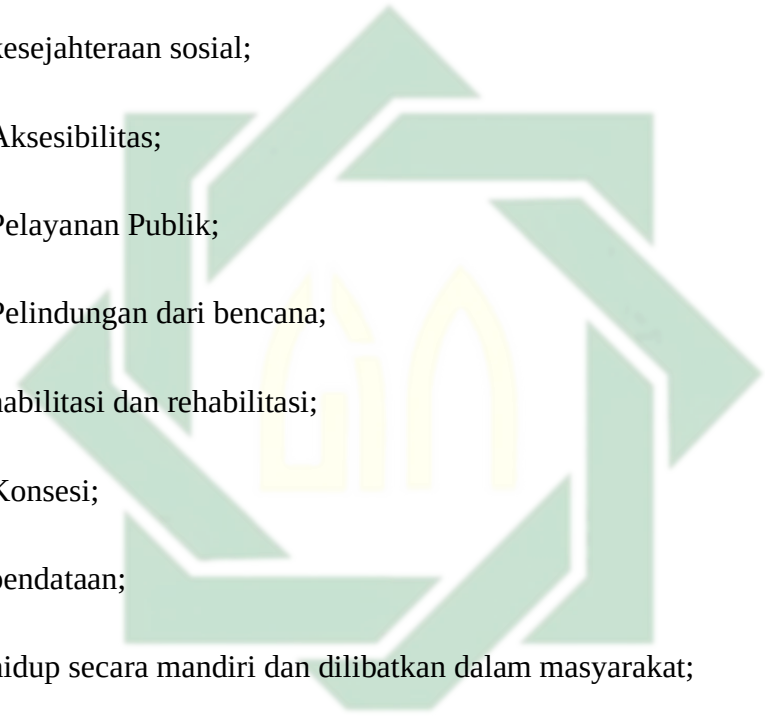
Jaminan atas persamaan hak untuk dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan diwujudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 43 yaitu: “(1) *Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan*

peraturan perundang-undangan. (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.”

Selain undang-undang di atas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 148 ayat (1) menerangkan bahwa “*Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga Negara*”, dan aayat 2 meneruskan bahwa “ *Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain*”.

Selain itu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas juga mengatur tentang hak-hak bagi penyandang disabilitas yaitu tertuang dalam pasal 5, hak-hak tersebut meliputi:

1. hidup;
2. bebas dari stigma;
3. privasi;
4. keadilan dan perlindungan hukum;
5. pendidikan;
6. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. kesehatan;

- 
8. politik;
 9. keagamaan;
 10. keolahragaan;
 11. kebudayaan dan pariwisata;
 12. kesejahteraan sosial;
 13. Aksesibilitas;
 14. Pelayanan Publik;
 15. Pelindungan dari bencana;
 16. habilitasi dan rehabilitasi;
 17. Konsesi;
 18. pendataan;
 19. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 20. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 21. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 22. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Hak-hak politik untuk penyandang disabilitas (termasuk disabilitas mental) juga diatur dalam pasal 13,⁶⁸ hak-hak tersebut meliputi:

9. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;

⁶⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

10. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
11. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
12. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
13. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
14. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
15. Memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
16. Memperoleh pendidikan politik.

Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bagi penyandang disabilitas selanjutnya diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.”*

Selanjutnya syarat untuk bisa menjadi pemilih dalam Pemilu (yang mempunyai hak memilih) adalah:⁶⁹

1. Warga Negara Indonesia;
2. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
3. sudah kawin atau sudah pernah kawin.

Untuk dapat menggunakan hak memilih, penyandang disabilitas (termasuk penyandang disabilitas mental) harus terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), hal ini berdasarkan pasal Pasal 199 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan pasal 4 ayat (1) PKPU No 11 Tahun 2018 Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu. Yang berbunyi “*Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini*”⁷⁰. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

⁶⁹ Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁷⁰ Pasal 199 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, lihat juga pasal 4 PKPU No 11 Tahun 2018 Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu

- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;
- e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
- f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa “*Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.*”

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

Analisis Fikih al-Siyāsah al-Dustūriyyah dan Rasio Legis Terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

A. Analisis Rasio Legis Terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Mengkaji hukum dari sudut pandang rasio legis adalah menganalisa suatu produk hukum dengan meninjau maksud dan tujuan dari timbulnya hukum (peraturan perundang-undangan) tersebut. Jadi secara definitif analisis rasiolegis terhadap pemberian hak pilih bagi penyandang disabilitas adalah menelaah aspek-aspek mendasar berupa maksud dan tujuan dari timbulnya peraturan yang mengatur/melegitimasi hak pilih bagi penyandang disabilitas mental.

Jika dikaji dengan pendekatan historis, pengakuan terhadap hak pilih bagi penyandang disabilitas secara umum maupun terkhusus penyandang disabilitas mental merupakan perwujudan dari asas universal suffrage yaitu asas hak pilih universal di mana hak pilih tidak dibatasi dengan jenis kelamin, ras, suku, status sosial, kekayaan, kondisi fisik, dan lainnya.

Universal suffrage mulai diadopsi di berbagai negara sejak abad ke 18. Asas universal memberi pengaruh besar terhadap pengakuan hak pilih bagi perempuan di berbagai negara. Di antaranya adalah Hawaii pada tahun 1840

memberi hak pilih penuh untuk semua orang dewasa termasuk perempuan dalam pemilihan anggota parlemen. Pada tahun 1894 Australia Selatan telah mengakui hak pilih bagi wanita dan diikuti dengan Australia Barat pada tahun 1899. Di Finlandia Hak pilih penuh untuk semua warga negara dewasa berusia 24 atau lebih pada awal tahun pemungutan suara tahun 1906, kemudian batasan usia semakin menurun menjadi 18 tahun (1972).

Universal suffrage dari tahun ke tahun semakin berkembang, tidak hanya menjadikan perempuan memiliki hak pilih, namun semakin meluas dan dikembangkan oleh PPBB melalui deklarasi internasional yaitu deklarasi universal hak-hak asasi manusia yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik.⁷¹ Selanjutnya deklarasi tersebut diwujudkan melalui resolusi no. 2200 A (xxi) dengan mengesahkan ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) tahun 1966.

Di dalam ICCPR inilah ditegaskan hak setiap orang untuk memilih dalam pemilihan umum. Tepatnya di pasal 25, dipasal tersebut dijelaskan setiap warga negara harus memiliki hak dan peluang tanpa ada perbedaan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 tanpa batasan yang tidak masuk akal. Yakni pertama, untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara langsung, kedua, untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala dengan asas

⁷¹ ICJR, *Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik*, "<https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>" diakses tanggal 17 Mei 2020

universal dan kesetaraan, jujur, adil, bebas dan rahasia. Ketiga, untuk memiliki akses ke pelayanan publik berdasarkan kesetaraan.

Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors; (c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country.⁷²

Konvensi PBB tentang Penyandang Disabilitas ditetapkan Desember 2006, dan telah diratifikasi oleh Indonesia maupun Australia. Total terdapat 162 negara dan Uni Eropa yang meratifikasi konvensi tersebut. Pasal 29 Konvensi dimaksud menyebutkan bahwa semua penyandang disabilitas baik fisik maupun mental berhak mengikuti pemilihan umum.⁷³

Penyandang disabilitas mental adalah manusia yang memiliki hak asasi yang setara sejak kelahirannya. Salah satu hak asasi manusia (HAM) yang dimaksud adalah hak politik, khususnya dalam hal ini adalah hak memilih, yang dalam pemenuhannya tidak dapat dibatasi oleh Negara, kecuali berdasarkan putusan pengadilan atau Undang-undang.⁷⁴

⁷² International Covenant on Civil and Political Rights article 25

⁷³ Keterangan saksi ahli yakni (Emeritus) Ronald Clive McCallum dalam sidang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lihat putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015

⁷⁴PSHK, Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental Harus Dijamin Negara, <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/hak-memilih-penyandang-disabilitas-mental-harus-dijamin-negara/>, diakses tanggal 17 Mei 2020

Penyandang disabilitas mental tidak bisa digeneralisir sebagai orang dengan gangguan kejiwaan/mental permanen (selamanya gila). Ada beberapa tipologi gangguan mental yang berpotensi untuk sembuh bahkan sembuh total. Menurut Heriani (spesialis kesehatan jiwa, psikiater, psikolog) gangguan mental ada yang bersifat layaknya penyakit degeneratif (penyakit yang terjadi akibat memburuknya suatu jaringan atau organ seiring waktu yang dapat mempengaruhi sistem saraf, tulang, sendi dan organ lainnya)⁷⁵ sehingga sulit untuk disembuhkan (tidak bisa sembuh total), ada pula gangguan mental yang tidak bersifat layaknya penyakit degeneratif yang dapat sembuh total di antaranya adalah gangguan psikosis singkat dan gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif.⁷⁶

Adanya potensi sembuh bagi penyandang disabilitas harus dibarengi dengan pandangan positif terhadapnya. Stigma terhadap penyandang disabilitas dan perlakuan buruk terhadap semua penyandang disabilitas secara umum maupun secara khusus penyandang disabilitas mental harus dihilangkan. Hak-hak yang telah dijamin oleh konstitusi hendaknya juga diteruskan (diwujudkan) melalui peraturan perundang-undangan bawahnya (peraturan pelaksana).

⁷⁵ Redaksi Halodoc, "Awasi 5 Penyakit Degeneratif Ini Seiring Bertambahnya Usia", <https://www.halodoc.com/5-penyakit-degenerasi-seiring-bertambahnya-usia>; diakses tanggal 8 Juli 2020.

⁷⁶ Sarah Ervina Dara Siyahailatua, "Jenis Gangguan Mental Yang Bisa Sembuh Menurut Ahli", <https://gaya.tempo.co/read/1257906/jenis-gangguan-mental-yang-bisa-semboh-menurut-ahli/full&view=ok>; diakses tanggal 8 Juli 2020.

B. Analisis Fikih Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah Terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Memilih dan mengangkat pemimpin adalah perkara yang besar, dalam konteks bernegara pemimpin tertinggi adalah seseorang yang akan menjabat sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, (di Indonesia adalah presiden), yang akan bertanggung jawab terhadap kepentingan negara, kedaulatan negara, kehidupan warganegara, kesejahteraan masyarakat serta perkembangan peradaban bangsa.

Dalam konteks Islam, kepala negara dikenal dengan Imam atau Khalifah, al-Imam al-Mawardi mendefinisikan *Imam* atau *khalifah* adalah seorang yang akan bertugas menggantikan peran kenabian, melindungi agama dengannya, memberi mandat mengatur negara, mengatur kepentingan-kepentingan umum, hingga urusan ummat berjalan dengan baik, serta mengeluarkan kebijakan-kebijakan berdasarkan syariat islam.⁷⁷

Dalam Mukadimah Ibnu Khaldun, hukum mengangkat seorang pemimpin adalah wajib, hukum kewajiban mengangkat pemimpin ini dalam pandangan syari'at berdasarkan ijma' (kesepakatan) para sahabat dan tabi'in. Sebab para sahabat Rasulullah segera membaiai Abu bakar Ash-Shiddiq RA. Menjadi khalifah dan mendapat kepercayaan untuk memimpin mereka ketika

⁷⁷ Imam Al-Mawardi. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin (Jakarta: Gema Insani, 2000), xxxviii

rasulullah berpulang ke rahmatullah. Begitu juga dalam setiap masa setelahnya.⁷⁸

Selain wajib berdasarkan ijma' ada pula sebagian ulama berpendapat bahwa dasar diwajibkannya mengangkat imam berdasarkan akal (rasionalitas), sedangkan ijma' yang terjadi hanyalah memperkuat ketetapan akal, dalam masalah ini Ibnu Khaldun dan Imam al-Mawardi berpendapat bahwa hukum kewajiban mengangkat pemimpin yang lebih rajih adalah wajib (fardhu kifayah) berdasarkan syariat (ijma')⁷⁹

Besarnya perkara ini serta tanggung jawab, tugas dan amanat yang akan dipikulkan kepadanya (yang terpilih) maka hukum mengangkat seorang imam adalah wajib dan dalam menentukan siapa yang akan menjadi imam harus didasarkan syariat. Konsep (hukum-hukum) syariat islam yang memegang seluruh peran kehidupan manusia, menampung seluruh permasalahan-permasalahan aktual yang mereka hadapi, dan memberi solusi-solusi yang tepat terhadapnya.⁸⁰

Dalam mengangkat seorang khalifah, syariat menghendaki bahwa persoalan itu harus diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu orang-orang yang memiliki kapasitas (pengetahuan luas dan kebijaksanaan) untuk menentukan siapa yang terbaik diantara yang terbaik untuk menjadi imam.

⁷⁸Muhammad bin Khaldun, al-Allamah Abdurrahman, Mukaddimah Ibnu Khaldun, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), 339

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Imam Al-Mawardi. viii

al-Imam al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahkam As-Syulthoniyah* menyampaikan dua pihak yang mempunyai kapasitas dalam pengangkatan imam yaitu:

1. Dewan pemilih yang bertugas memilih calon *Imam* atau *khalifah* bagi umat.
2. Dewan Imam yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka

Adapun kriteria-kriteria dewan pemilih adalah pertama, miliki sifat adil. Kedua, ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam sesuai dengan kriteri-kriteria yang legal. Ketiga, wawasan dan kebijaksanaan yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.⁸¹

kriteria-kriteria Dewan Imam, yaitu: pertama, adalah memiliki sifat adil. Kedua, ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum. Ketiga, sehat panca inderanya yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya. Keempat, sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat. Kelima, wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingann. Keenam, berani dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh. Ketujuh, nasabnya berasal dari Quraisy.⁸²

⁸¹ Ibid.3

⁸² Kriteria ketujuh berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Manaqib al-Anshar*, No. 11

Memilih imam dalam konteks hukum positif di Indonesia adalah memilih presiden secara langsung oleh rakyat, yaitu melalui mekanisme pemilihan umum. Pemilu tidak hanya sebagai sarana untuk memilih presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi juga merupakan sarana untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁸³

Indonesia yang berpaham demokrasi sudah tentu dalam pemilu akan melibatkan semua elemen masyarakat tanpa memandang jenis kelamin, suku bangsa, agama, ras, status sosial, status ekonomi, kondisi fisik, dan tempat tinggal. Asas yang digunakan adalah (universal suffrage) artinya semua warga negara yang telah memenuhi syarat umur berpeluang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilu termasuk penyandang disabilitas mental.

Jaminan terhadap hak pilih bagi penyandang disabilitas (termasuk disabilitas mental) tertuang dalam pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah penulis jelaskan di bab III.

Hak pilih bagi penyandang disabilitas mental jika dikaji dengan sudut pandang Fikih Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah tentu sangat bersinggungan. Perkara menentukan pemimpin Negara (presiden, wakil presiden, gubernur dan bupati) dan pejabat-pejabat penting (anggota legislatif) tidak boleh

⁸³ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu

ditentukan oleh sembarang orang. Orang yang akan berperan sebagai pemilih atau pengangkat harus memiliki ilmu yang luas, memiliki kebijaksanaan serta memiliki kemampuan dalam menganalisa siapa yang paling baik untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut karena esensi memilih pemimpin tidak hanya sekedar mencoblos kertas atau mencontreng gambar calon pemimpin akan tetapi memilih siapa yang paling mampu mengelola Negara dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan umum, serta mewujudkan peradaban bangsa yang lebih baik.

Jika dibandingkan antara penyandang disabilitas mental dengan dewan pemilih dan dewan imam (Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi) yang memiliki kriteria-kriteria sebagaimana di atas maka perbandingan itu akan sangat kontras. Ibnu khaldun berpendapat Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi harus sehat jasmani dan rohani, yakni bebas dari penyakit gila, buta, dungu, dan tuli, serta segala cacat fisik yang berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.⁸⁴ sedangkan penyandang disabilitas mental (berdasarkan karakteristik disabilitas mental yang telah diuraikan di bab III) sangat berpotensi memiliki keterbatasan, kerentanan atau gangguan kesadaran, fungsi kognitifnya yakni proses berfikir, mengingat, dan menganalisa.

Di sisi lain peran akal tidak hanya dibutuhkan dalam menyerap ilmu pengetahuan, akan tetapi dibutuhkan pula untuk menganalisa latar belakang dan kompetensi para calon pemimpin, sungguh sangat berbeda antara orang

⁸⁴Muhammad bin Khaldun, al-Allamah Abdurrahman, 343

yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, hal ini sebagai mana disebutkan dalam al-qur'an. Surat Az-Zumar ayat 9:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Katakanlah: "Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.(Q.S Az-Zumar: 9)

Wahbah Azzuhaili dalam tafsir Al-wajiz, memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang mengetahui (orang yang berilmu) adalah para ulama dan orang-orang yang tidak berilmu adalah orang-orang bodoh (الجهلاء) dan orang yang dapat menerima pelajaran (nasehat) adalah orang yang mempunyai akal sehat/pikiran rasional.⁸⁵

Kemudian dari sudut pandang ahliyah yaitu kecakapan seseorang untuk mendapatkan hak dan dikenai kewajiban atasnya, dan kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Yakni apakah penyandang disabilitas mental dapat dikategorikan sebagai mukallaf (orang yang dinilai cakap/terbebani syariat) atau ma'tuh/safih, majnun (tidak dibebani syariat/orang yang diangkat penanya/tidak dikenakan dosa)

Dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Ahmad dijelaskan:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَخْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ،

⁸⁵ Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsir al-Wajiz, (Damaskus: Dar al-fikri, 1996), 460

Dari Aisyah, dari nabi shallallohu alaihi wasallam bersabda: Diangkat pena (tidak dikenakan dosa) atas tiga kelompok : Orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga mimpi basah dan orang gila hingga berakal [HR Ahmad, Addarimi dan Ibnu Khuzaimah]⁸⁶

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas mental (permanen) atau orang sedang terganggu jiwanya dapat dikategorikan sebagai orang yang terbebas dari taklif (beban syariat) dan perbuatannya dinilai tidak cakap. Sedangkan bagi penyandang disabilitas mental yang telah dinyatakan benar benar sembuh maka dia dapat dikatakan sebagai mukallaf.

Ahmad Syarwat dalam bukunya Ensiklopedi Fiqih Indonesia 3 menjelaskan bahwa orang gila pada dasarnya adalah orang yang tidak mempunyai akal, meskipun dia memiliki otak di dalam batok tempurungnya. Orang gila tidak memiliki kesadaran sebagaimana umumnya orang normal. Karena itu dia kehilangan nilai-nilai yang cukup besar seperti rasa malu, sungkan, atau yang berkaitan dengan moral dan etika. Maka sering dijumpai orang yang tidak waras jalan tanpa busana dihadapan publik, tertawa tertawa sendiri, meracau, berteriak ataupun perbuatan-perbuatan aneh lainnya.⁸⁷

Selanjutnya ia menjelaskan, dalam kedudukan syariat orang gila (permanen/atau dalam keadaan gila) bukan termasuk mukallaf, sehingga Allah tidak membebaninya dengan syariat kepadanya, termasuk mereka yang mendapatkan udhur syar'i 100 % boleh meninggalkan ibadah shalat, haji,

⁸⁶ Lebih lanjut silakan merujuk referensi berikut ini: Kasyf: 1/434. Turmudzi: 1899. Baihaqi dalam Syu'abil Iman: 7829, Hakim: 7249. Bazzar: 2394. Ahmad: 25157. Abu Daud: 4398. Nasai: 3432. Ibn Majah: 2041.

⁸⁷ Sarwat Ahmad, Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Shalat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 369

puasa dan ibadah-ibadah lainnya.⁸⁸ Adapun orang gila yang memiliki sifat temporal, maka di saat-saat seseorang sedang tidak gila, ia tetap berkewajiban untuk mengerjakan shalat lima waktu.⁸⁹

Menurut jumhur ulama, orang yang sempat untuk beberapa saat hilang kewarasannya, begitu sudah kembali ingatannya tidak wajib mengqadha shalat. Namun hal itu berbeda dengan klangan al-hanafiyah yang justru mewajibkan untuk mengqadha shalat. Sedangkan jika hilang ingatan karena seseorang minum khamr dan mabuk, maka dia wajib mengqadha shalat.

Jika kita sambungkan dengan hak pilih penyandang disabilitas mental. Maka bagi penyandang disabilitas mental yang memiliki sifat temporal (penyandang disabilitas mental episodic), dia berkemungkinan untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu selama dia telah dinyatakan benar-benar sembuh dan memenuhi persyaratan untuk memilih. Sedangkan penyandang disabilitas mental yang akut atau bersifat permanen maka ia tidak sah hukumnya untuk diberi hak pilih.

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ Ibid

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hak pilih dalam pemilihan umum adalah hak untuk memilih dan dipilih sebagai Presiden dan wakil presiden, Gubernur, Bupati, anggota DPR, DPRD tingkat I, DPRD tingkat II dan DPD. Hak pilih bagi penyandang disabilitas (termasuk disabilitas mental) adalah salah satu hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu diatur di UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, di pasal 5 undang-undang tersebut secara tegas menyebutkan bahwa bagi penyandang disabilitas yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama dalam pemilu. Pengaturan terhadap hak pilih bagi penyandang disabilitas tidak terlepas dari perkembangan konsep hak asasi manusia dan konsep universal suffrage serta Konvensi PBB tentang Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh banyak Negara termasuk Indonesia. Pengaturan tersebut sebagai salah satu bentuk upaya untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
2. Berdasarkan tinjauan fikih *al-Siyāsah al-Dustūriyyah*, Memilih atau mengangkat Imam/Khalifah (kepala negara/presiden dan wakil presiden) adalah perkara yang agung. Karena tanggung jawab terhadap kepentingan negara, kedaulatan negara, kehidupan warganegara, kesejahteraan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan serta perkembangan peradaban bangsa akan diembankan kepada mereka.

Melihat besarnya amanat ini maka dalam proses pemilihan kepala negara harus berdasarkan syariat. Syariat menghendaki orang-orang yang akan duduk sebagai pemimpin dan yang berhak memilihnya adalah orang-orang yang memiliki kredibilitas tinggi (pengetahuan luas dan kebijaksanaan). Pertama, sebagai pemilih kepala negara harus memenuhi Syarat-syarat sebagai berikut: sifat adil dengan segala syarat (*al-adālah*), ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam sesuai dengan kriteri-kriteria yang legal. wawasan dan kebijaksanaan yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan. Kedua sebagai calon kepala negara, harus memenuhi Syarat-syarat sebagai berikut: Beragama islam, Adil dengan segala syarat (*al-adālah*), Baligh, Ilmu pengetahuan yang luas, Pemikiran yang bijaksana yang sesuai dengan syariat islam dan kaidah-kaidahnya yang umum, Tidak sedang dalam pengampuan (pengampuan karena kurang akal, bodoh, kurang waras, gila).

B. SARAN

Upaya menjamin hak-hak setiap warga negara adalah keharusan bagi pemerintah. Termasuk hak politik bagi penyandang disabilitas fisik maupun penyandang disabilitas mental. Disisi lain pemilihan kepala negara adalah perkara penting, semua urusan pemerintahan ditaruh di atas pundak kepala negara maka orang yang berhak memilih kepala negara haruslah orang yang memiliki akal yang sehat. Hak yang lebih utama untuk dijamin dan diberi

perhatian lebih bagi penyandang disabilitas mental adalah mendapatkan akses kesehatan sampai kesehatan mentalnya pulih kembali.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amrusi Jaelani, Imam. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: Mitra Media Nusantara. 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*”. Jakarta. Konsistensi Press. 2006.
- Bosworth, C.E. *Dinasty-Dinasty Islam*. Cet. I Bandung: Mizan, 1993.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup., 2016.
- Diklat Kementerian Agama. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*. Jakarta : Puslitbang, 2012.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Pustaka Grafika, 2018.
- Douri (al), Qahtan Abdul Rahman. *al-Syura Baina al-Nadhriyah wa al-Tatbiq*. Beirut: Book-publisher, 2017.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Ghazali, Adeng Muchtar. *Perjalanan Politik Umat Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 1994.
- Haekal, Muhammad Husain. *Abu Bakar Ash-Shiddiq: Sebuah Biografi Dan Analisis Tentang Permulaan Islam Sepeninggalan Nabi*, cet. XIII (Diterjemahkan Ali Audah). Bogor; PT. Pustaka litera antara nusa. 2013
- , *Ali bin Abi Talib*, cet. Ke-13 (Diterjemahkan Ali Audah). Bogor; PT. Pustaka litera antara nusa. 2013

-----, *Umar bin Khattab, Sebuah Teladan Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatan Masa Itu*, cet. XIII (Diterjemahkan Ali Audah). Bogor; PT. Pustaka litera antara nusa. 2013

-----, *Usman bin Affan, Antara Kekhalifahan dengan Kerajaan*, cet. Ke-13 (Diterjemahkan Ali Audah). Bogor; PT. Pustaka litera antara nusa. 2013

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.

Ibrahim, Hasan. *Tarikh al-Islam: al-Siyasi wa al-Dini wa al-Thaqafi wa al-Ijtima'i*. Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1996.

-----, *Tarikh al-Islam as-Siyasi wa ats Tsaqafi wa al-Utima*. diterjemahkan oleh A. Baharuddin dengan judul. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Cet. I, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media. 2006. Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Al-Siyāsah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Ismail, *Sejarah & Kebudayaan Islam Periode Klasik (Abad VII-XIII M)*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2017.

Jabury (al), Sajir Nasir Hamdi. *Huqūqul Insāni Al-Siyāsati Fi Al-Islāmi Wa Al-Nudhumi*, Beirut: Dar Al-Kutub Al'Ilmiyah, 2005.

Karim, M. Rusli. *Pemilu Demokratif Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.

Lahlali, El Mustapha. *Arabic Media Dictionary*. New York: Routledge, 2019.

M. Gaffar, Janedjri. “*Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*”. Jakarta, Konstitusi Press. 2012.

Mahmasani, Sobhi. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung, al-Ma“arif. 1976.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Mawadi (al), Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin. Jakarta: Gema Insani, 2000.

-----, *al-Ahkam al-Shulthoniyah*, Kairo: Dar al-Hadis, 2006.

- Moh. Kusnardi dan Ibrahim, Harmaily. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat STUDI Ilmu Hukum UI, 1988.
- Muhammad bin Khaldun, al-Allamah Abdurrahman. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Terj. Masturi Irham, dkk. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Nurtcahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: BumiAksara, 2006.
- Rusdi, Maslim. *Diagnosis Gangguan Jiwa: Rujukan Ringkas PPDGJ-III*. Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK-Unika Atmajaya, 2001.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 3:Shalat*. (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- , Seri Fiqih Kehidupan (18): Negara. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017.
- , Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017.
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syafe'I, Rachmat *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.
- , *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2006
- , *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Kencana, 2017.
- Usairy (al), Ahmad. *At-Tharikh al-Islamy*. diterjemahkan oleh Samson Rahman dengan judul *Sejarah Islam Sejak Nabi Adam Hingga Abad XX*. Cet. I; Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
- Wignjosoebroto, Sutandyo. *Hukum Konsep Dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al Ffiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*. Juz IV. Beirut: Dar Al Fikr, 1989.
- Zuhaili (al), Wahbah. *Al Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz Iv. Beirut;Dar Al Fikr, 1989

-----, *al-Tafsir al-wajiz*, (Damaskus: Dar al-fikri, 1996), 460

Zuhaili (al), Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Pengambilan Keputusan, Pemerintahan Dalam Islam*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin. Jakarta: Gema Insan, 2011.

Jurnal

Pawestri, Aprilina. "Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional" *Era Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2017), 164-180

Merly,Mario "Aksesibilitas Pemilu 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)".*Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 21 No. 2 (25 Agustus 2015), 61-77.

Rahmanto, Tony Yuri. "Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektifhakasasi Manusia (The Right to Vote for People with Mental Disabilities Viewed from The Human Rights Perspective)" *Jurnal HAM*, Vol. 10, Nomor 1 (Juli, 2019), 19-37

Ishak, Salim. "Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia," *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 1 No. 2 (Juli 2015), 127-155.

Murni, Ruaida, and Mulia Astuti. "Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi dan Layanan Sosial Rumah Kita." *Sosio Informa*, Vol. 1, no. 03 (2015): 278–292.

Khairazi, Fauzan. "Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Inovatif*, IVol. 8, no. 1 (2015): 72–94.

Sholeh, Akhmad. "Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia." *Palastren*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2015): 293–320.

Sugiyanto. "Peran Lembaga Rehabilitasi Kunci Dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Napza Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Sosio Informa* Vol. 1, No. 03, (September – Desember 2015): 261-277

Peraturan Perundang-Undangan

Naskah komprehensif UUD NRI Buku VI. Jakarta: Sekretariat dan Jenderal Mahkamah Konstitusi. 2010.

UUD NRI 1945, Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan MK No. 135 PUU XIII 2015

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum,

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1004/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2018 Tentang Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani Dan Jasmani Bakal Calon Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Internet

<http://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental>; diakses tanggal 2 Mei 2020

<https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>” diakses tanggal 17 Mei 2020

<https://www.almaany.com> diakses tanggal 6 Mei 2020

<https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses tanggal 20 Mei 2020

<https://www.alodokter.com> diakses tanggal 9 Mei 2020

<https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/hak-memilih-penyandang-disabilitas-mental-harus-dijamin-negara/>, diakses tanggal 17 Mei 2020

<https://www.halodoc.com/5-penyakit-degenerasi-seiring-bertambahnya-usia>; diakses tanggal 8 Juli 2020.

<https://gaya.tempo.co/read/1257906/jenis-gangguan-mental-yang-bisa-semuh-menurut-ahli/full&view=ok>; diakses tanggal 8 Juli 2020.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A